

**PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MELALUI SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI KECAMATAN LOWOKWARU
MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**SIKHA FATIKHATUN NAFISA
NIM. 15130008**



**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
Mei, 2019**

**PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MELALUI SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI KECAMATAN LOWOKWARU
MALANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana
Pendidikan (S.Pd)*

**SIKHA FATIKHATUN NAFISA
NIM. 15130008**



JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

Mei, 2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MELALUI SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KECAMATAN LOWOKWARU MALANG**

Oleh:

Sikha Fatikhatun Nafisa

NIM. 15130008

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad In'am Esha M,Ag
NIP. 197503102003121004

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**



Dr. Alfiana Yuli Elfianti, MA
NIP. 197107012006042001

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sikha Fatikhatun Nafisa

Malang, 16 Mei 2019

Lamp : 4 (Empat) Ekslembar

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Tarbiyah Uin Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Sikha Fatikhatun Nafisa

NIM : 15130008

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Judul Skripsi : Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang)

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 16 Mei 2019


Dr. H. Muhammad In'am Esha M.Ag

NIP. 197503102003121004

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI
SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KECAMATAN LOWOKWARU MALANG**

SKRIPSI

dipersiapkan dan disusun oleh

Sikha Fatikhatun Nafisa (15130008)

telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 24 Mei 2019 dan dinyatakan


LULUS

serta diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Panitia Ujian

Ketua Sidang
Luthfiya Fathi Purposari, ME
NIP. 198107192008012008



Sekretaris Sidang
Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 197503102003121004



Pembimbing
Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag
NIP. 197503102003121004



Penguji Utama
Dr. Samsul Susilowati, M.Pd
NIP. 19760619 2005012005



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.s. al-Mujadalah : 11)¹



¹ Al Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm 543

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melancarkan segala urusan dan mempermudah jalan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada junjungan juga suri tauladan umat islam yakni Nabi Muhammad SAW, karena baginda yang telah menunjukkan perkara yang benar dan perkara yang bathil.

Atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan ananda persembahkan tiada lain untuk:

Orang yang sangat saya sayangi dan hormati yaitu kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Hartono** dan Ibunda **Nur Khasanah**, beliaulah yang memberikan kasih sayang kepada saya dalam mendidik dan membesarkan saya, mereka juga yang selalu mendukung dan mendoakan selalu tanpa henti di setiap sujudnya.

Kepada kedua saudaraku kakak **Muhammad Afif Khoirul Umam**, yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepadaku agar segera menyelesaikan skripsi tepat waktu. Dan adik **Ana Maulidiya Nur Rohmah** yang senantiasa mendoakan dan menyemangati dari pondok pesantren.

Dosen pembimbing Bapak **Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag** yang selalu memberikan nasehat, ilmu, kemudahan dan dukungan agar skripsi ini bisa selesai dengan baik serta tepat waktu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Sikha Fatikhatun Nafisa
NIM. 15130008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “ *Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang*”.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga , shahabat dan kaumNya. Sejalan dengan terselesainya skripsi ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun spiritual.

Selanjutnya, dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Alfiana Yuli Elfianti, MA, Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Kepala Sekolah SMP N 4 Malang Drs. Hari Subagiyo M.Pd, Kepala Sekolah SMP N 18 Malang Bapak Drs. Budi Santoso, M.M.

7. WAKA Kesiswaan SMP N 4 Malang Sukirman, M.Pd dan WAKA Kesiswaan SMP N 18 Malang H. Siti Kholifah, S.Pd selaku narasumber dalam penelitian.
 8. Semua teman-teman P.IPS angkatan 2015 dan untuk keluarga besar kela P.IPS C yang semua telah memberikan cerita perjalanan selama kuliah.
 9. Ustadz Badrun Munir, SH, sekeluarga yang telah memberi banyak ilmu kepada saya dan teman-teman.
 10. Seluruh santri Ponpes Tahfidz Putri An-Nur Yadrusu yang memberikan kepercayaan dan dukungan selama saya mengaji dan kuliah di Malang.
 11. Serta semua yang telah hadir dalam perjalanan selama penulis kuliah dan berjuang membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
- Atas semua jasa-jasa yang telah diberikan penyusun hanya bisa mendoakan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT.

Tiada kata yang dapat diucapkan oleh penyusun selain kata terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan anugerahNya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya dengan harapan mudah-mudahan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aaamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Malang, 16 Mei 2019

Penulis,

Sikha Fatikhatun Nafisa
NIM. 15130008

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi arab – latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama menteri agama RI dan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagaimana berikut :

A. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	ر	=	s	ك	=	k
ت	=	t	س	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	da	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أُ = aw

أَيَّ = ay

أُو = û

إِي = î

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Nota Dinas Pembimbing.....	iv
Lembar Pengesahan	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Penerimaan Peserta Didik baru	20
2. Model Sistem Zonasi	27
3. Problematika Penerimaan Peserta Didik baru.....	29

B. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Kehadiran Peneliti	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	36
G. Prosedur Penelitian	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	43
A. Paparan Data	43
1. Objek Penelitian	43
a. SMP N 4 Malang	43
1) Profil Sekolah	43
2) Sejarah Sekolah	44
3) Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah	47
b. SMP N 18 Malang	50
1) Profil Sekolah	50
2) Sejarah Sekolah	52
3) Visi, Misi Sekolah	55
2. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang	57
3. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang	77
4. Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang	89
B. Hasil Penelitian	100
1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di SMP N 4	

Malang dan SMP N 18 Malang.....	100
2. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang.....	104
3. Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang.....	107
BAB V PEMBAHASAN	110
A. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang	110
B. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang	118
C. Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang	120
BAB VI PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Perbedaan, Persamaan, dan Originalitas Penelitian.....	15
2. Tabel 4.1 Jenis Kelas Pembelajaran SMP Negeri 4 Malang.....	50
3. Tabel 4.2 Jumlah Perkembangan Peserta Didik 3 Tahun Terakhir.....	69
4. Tabel 4.3 Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	76
5. Tabel 4.4 Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi .	88
6. Tabel 4.5 Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi.....	99

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	30
2. Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi guru dan staff SMP N 4 Malang.....	47
3. Gambar 4.2 Gambar Struktur Organisasi SMP N 18 Malang.....	51
4. Gambar 4.3 Gambar Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang.....	58
5. Gambar 4.4 Gambar Ruangan yang digunakan Penerimaan Peserta Didik Baru	63
6. Gambar 4.5 Gambar Ruang Penyerahan Berkas.....	63
7. Gambar 4.6 Gambar Tampak depan Gerbang SMP N 18 Malang	72
8. Gambar 4.7 Penerimaan Peserta Didik Baru.....	103
9. Gambar 4.8 Flow Chart Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	106
10. Gambar 4.9 Flow Chart Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi	108
11. Gambar 5.1 Pembagian jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang.....	112
12. Gambar 5.2 Pembagian jalur Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang.....	113
13. Gambar 5.3 Alur Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Fakultas	128
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan	130
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	131
Lampiran 4 Bukti Konsultasi	133
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	134
Lampiran 6 Hasil Wawancara	135
Lampiran 7 Petunjuk dan Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang.....	142
Lampiran 8 Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP N 4 Malang.....	153
Lampiran 9 Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP N 18 Malang.....	155
Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian	157
Lampiran 11 Biodata Penulis	160

ABSTRAK

Nafisa, Sikha Fatikhatun . 2019. *Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

Kata Kunci: Problematika, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi

Pemerintah berupaya memperbaiki pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan peraturan baru yang terdapat pada UU nomor 17 tahun 2017. Dalam UU menyebutkan bahwa Penerimaan Peserta didik Baru di Indonesia harus menggunakan sistem zonasi. Namun dalam proses pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru tidak berjalan lancar dan masih ada problematika.

Peneliti ini bertujuan untuk : (1) Mendiskripsikan dan menganalisis proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Lowokwaru Malang, (2) Mendiskripsikan dan menganalisis problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang, (3) Mendiskripsikan penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai pengamat dalam penelitian. Analisis data menggunakan langkah analisis data, penafsiran dan pemaknaan data.

Hasil penelitian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa tahapan yaitu:a. Tahap persiapan melakukan persiapan dari sosialisasi, pembentukan panitia, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana;b. Tahap pelaksanaan penyerahan berkas oleh orang tua, pengisian formulir verifikasi input data, seleksi;c. Tahap pengawasan dan evaluasi pengawasan Dinas Pendidikan dan sekolah. Problematika yang muncul yakni problematika sebelum pelaksanaan penerimaan terkait waktu mendesak dan kurangnya sosialisasi, problematika saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru penggunaan SKTM, KK mati dan NIK belum tervalidasi serta problematika setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru peserta didik yang nilai akademiknya kurang dan budaya jelek, tipologi penyelesaian problematika sebelum penerimaan peserta didik baru perkiraan waktu untuk sosialisasi dan pendaftaran, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru penggunaan SKTM disertai kartu dari pemerintah, mengecek semua syarat. Penyelesaian problematika setelah dengan membagi rata peserta didik yang nilai akademiknya kurang dengan yang baik.

ABSTRACT

Nafisa, Sikha Fatikhatus. 2019. *Problems of New Student Admission through the Zoning System at the Lowokwaru District Junior High School Malang*. Thesis, Social Sciences Education Department, Education and Teacher Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

Keywords: Problems, New Student Admission, Zoning System

The government seeks to improve the education in Indonesia by promulating Regulation of Minister of Education and Culture and enacting new regulations contained in Law number 17 of 2017. In the Law states that new student admission in Indonesia must use a zoning system. Therefore, in the process, the new students admission did not run smoothly and there were still problems.

The researcher aims to: (1) Describe and analyze the process of new student admissions through the zoning system at Lowokwaru Sub-District Middle School in Malang, (2) Describe and analyze the problems of new student admissions through the zoning system in Lowokwaru District Junior High School in Malang, (3) Describe the completion of the problem of new students admission at the Lowokwaru District Middle School in Malang.

The study uses a qualitative descriptive approach as the research methodology. The researcher collects the data through the observation, interviewing and documentation techniques. The researcher acts as an observer in the research. Data analysis uses steps of data analysis, interpretation and meaning of data.

The results of the research on the implementation of new student admissions have several stages, namely: a. Preparation stage is preparing for socialization, formation of committee, readiness of human resources and infrastructure, b. The implementation stage are submitting files by parents, filling out the verification form for data input, and selection; c. The supervision and evaluation stage by the supervision of the Education and School Office. Meanwhile, there are three matters arise, which are, the matter before the implementation of new student admissions is related into the time of urgency and the lack of socialization, the matter when implementing new student admissions is the use of *SKTM*, *KK* and *NIK* which are not validated and the problems after the implementation of new student admission students' academic value lack and bad culture, typology of problem solving before acceptance of new students, estimated time for socialization and registration, implementation of acceptance of new students using *SKTM* accompanied by a card from the government, checking all terms. Thr Problem solving is dividing the student whom have good and less academic value.

المخلص البحث

نفيسة, سيحا فتيحة, 2.19, مشكلة تسلم الطلبة الجدد بوسيلة نظام عبر تنسيق في المدرسة المتوسطة الحكومية بمنطقة لوك ووارو مالانج. البحث الجامعي, شعبة تعليم العلوم الاجتماعية كلية علوم التربية والتعليم, في الجامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج. الدكتور الحاج محمد انعام ايسيا الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المشكلة, تسلم الطلبة الجدد, نظام تنسيق المناطق الموزعة.

حاولت الحكومة أن تحلل التربية في اندونيسيا باخراج قانون وزير التعليم والشفافة وهو تنفيذ القانون الجديد الذي يقع في القانون نمرة سابعة عشر سنة الفين وسابعة عشر. في القانون يؤتي المعلمات بان لا يكون تسلم الطلبة الجدد الا باستخدام نظامالكائن دستورأساسى برقم 17 سنة 2.17 ولكن في تطبيق هذا القانون كان تسلم الطلبة الجدد تحديات مشكلات يواجهونها بعده.

اغراض هذا البحث هي: (1) وصف وتحليل عملية تسلم الطلبة الجدد عبر تنسيق المناطق الموزعة في المدرسة المتوسطة الحكومية لوك ووارو مالانج. (2) وصف وتحليل مشكلة تسلم الطلبة الجدد بوسيلة تنسيق المناطق الموزعة في المدرسة المتوسطة الحكومية لوك ووارو مالانج. (3) الاشعار باستخلاص المخارج مشكلات تسلم الطلبة الجدد بوسيلة تنسيق المناطق الموزعة في المدرسة المتوسطة الحكومية لوك ووارو مالانج.

منهجية في هذا البحث تستخدم منهجية الوصفي الكيفي. كيفية جمع البيانات بطريقة الملاحظة و المقابلة والوثائق. الباحث له دور كالملاحظ في البحث. تحليل البيانات مستخدم ثلاث الخطوات تحليل البيانات فمفسر البيانات فانتاج البيانات.

معطيات البحث يستقدم تقنيات الرصد والمقابلات والتوثيق كانت الباحثة بمثابة الناظر الوقاد في المدرسات والأبحاث كان تحليل البيانات يعتمد على خطوات لتحليلها وتفسيرها وتحدد أهدافها. لنتائج البحث في تنفيذ وتجسيد استقبال الطلبة الجدد المراحل والنواحي, هي: أ) مرحلة التحضير لتجهيز التنشئة الاجتماعية وتشكيل اللجان والاستعداد الموارد البشرية والوسائل والخزائن, ب) مرحلة التنفيذ والتجسيد لتقديم الملف من قبل الأيوين وتسجيل الأستمارة ليثبت البيانات ويختارها, ج) مرحلة الرقبة والتقييم تحت إشراف وزارة التعليم والمدرسة. تجلت المشكلات على ثلاثة أنواع تعنى مشكلات قبل تجسيده هذا النظام ترتبط بوقت عجل وقلة تنشئة اجتماعية وتلها مشكلات عند تنفيذ ذلك النظام من استخدام شهادات العجزي تكالف التعليم وبطاقة العالية اللاغية ورقم الطالب اللاتحقيقية ونهاية ألى مشكلات بعد تحقيق استقبال الطلبة الجدد الذين تنقص قيمتهم الأكاديمية وتبتع عاداتهم يوما أن صح التعيين ثم أنماط لاستكشاف مشكلات قبل استقبال الطلبة الجدد بالتالي وتقدير الألوان لتنشئة اجتماعية وتسجيل والتحقيق لاستقبال الطلبة الجدد باستعمال شهادة العجزي تكالف التعليم التي تقارن بالبطاقة من لدن الحكومة ومراجعة الشروط أجمعها, ثم انحلت المشكلات بعد تقسيم متعلمين مابين من كانت حصيلته الأكاديمية ناقصة ومن كانت كافية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan yang dilakukan sekelompok orang atau lebih secara bersama . Pendidikan mempunyai dampak yang besar terhadap pembangunan suatu bangsa, dan hampir segala proses pembangunan selalu berjalan kesinambungan dengan pendidikan. Begitupun dengan penilaian suatu negara, maju atau berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari pendidikan yang ada di negara tersebut. Persoalan ini yang membuat pendidikan selalu menjadi aspek penting yang dilihat dari berbagai sisi.

Proses pendidikan sendiri selalu menjadi perhatian yang lebih dari berbagai sudut. Kerap sekali menjadi bahan sorotan dan ada berbagai persoalan maupun problem yang harus di carikan solusi, penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem Pendidikan Nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak bangsanya yang bermartabat dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan memiliki berbagai peran penting, salah satunya untuk mentransfer ilmu. Dan menambah wawasan masing-masing orang yang mengenyam pendidikan.

Pembahasan yang sama juga ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka dari itu pemerintah wajib bertanggungjawab penuh atas pendidikan di bangsa kita. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintah wajib bertanggung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan bersama. Maklumat Disini jelas bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pendidikan yang adil dan merata kepada seluruh warga Negara Indonesia.

Pendidikan nasional juga terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal. Pendidikan formal memiliki alur yang di selenggarakan sekolah-sekolah pada umumnya, jalur dari pendidikan formal yaitu mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, namun pelaksanaannya berada di luar sekolah atau diluar pendidikan formal³.

Dalam pengadaan pendidikan formal tentu saja membutuhkan input untuk diatur dan ditangani dalam suatu instansi pendidikan. Sehingga banyak sekali dilapangan para instansi melakukan kegiatan penerimaan peserta didik baru untuk kemajuan sekolah.

Dalam penerimaan peserta didik baru pendidikan formal memiliki sistem penerimaan yang di mulai dengan adanya penerimaan peserta didik baru. Penerimaan ini adalah proses seleksi yang menentukan siswa

² Lihat *Undang-undang Republik Indonesia No 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

³ *Ibid Undang-undang Republik Indonesia No 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

yang diterima di suatu lembaga sekolah. Proses ini diharapkan berjalan dengan transparan dan objektif sehingga mampu meratakan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang diterapkan pemerintah adalah dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sekitar 90 persen dari seluruh total peserta didik yang diterima⁴. Sistem zonasi diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA terkecuali SMK. Sebelum penerapan sistem zonasi dulu penerimaan peserta didik dilakukan dengan prestasi ataupun nilai raport tertinggi. Jadi dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi pemerintah berharap akan mengangkat pemerataan pendidikan di Indonesia.

Penerapan sistem zonasi juga telah diterapkan di sekolah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah menerapkan Sistem Zonasi adalah sekolah yang berada di kecamatan Lowokwaru Malang, yakni SMP N 4 Malang, SMP N 13 Malang, dan SMP N 18 Malang.

⁴ *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang sederajat* (Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 660)

Pelaksanaan di lapangan penerapan sistem zonasi ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan pemerintah masih ada berbagai persoalan yang muncul di antaranya yaitu adanya kondisi peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan dan motivasi belajar yang rendah di bandingkan dengan peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi, perbedaan penafsiran sekolah terhadap penerapan sistem zonasi, adanya penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik sistem zonasi dan juga masalah-masalah lainnya.

Berdasarkan berbagai persoalan yang timbul dari penelitian sebelumnya tersebut penulis tertarik untuk meneliti problematika atau permasalahan yang timbul apakah disetiap wilayah persoalan itu sama atau berbeda. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk mencari problematika tersebut dengan judul penelitian **“Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang?
2. Bagaimana problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang?

3. Bagaimana penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.
3. Untuk mendeskripsikan penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.
2. Memberikan informasi terkait problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.
3. Memberikan informasi tentang penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang yang akan peneliti adakan. Maka akan menghindari penjiplakan dalam penulisan atau skripsi dalam penulisan skripsi dengan topik yang sama.

Penelitian pertama, Desi Wulandari, 2018, dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMP N Labuhan Ratu Lampung Timur*, Universitas Lampung.

Dari penelitian ini terdapat fokus penelitian yakni, bagaimanakah pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018?.

Adapun hasil dari penelitian diatas adalah bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin baik.

Persamaan dari metode penelitian ini adalah penelitian topik yang diangkat yaitu tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Sedangkan dari segi perbedaan penelitian ini fokusnya pada

problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan untuk penelitian sebelumnya pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi belajar. Kedua dari segi jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian sebelumnya menggunakan kuantitatif deskriptif.

Kedua, Muhammad Zainal Abidin dan Asrori, judul *Peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya*. Jurnal Pendidikan Islam.

Dari penelitian tersebut terdapat fokus penelitian: (1) Bagaimana implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya?, (2) Bagaimana prosedur penerimaan siswa di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya?, (3) Bagaimana peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya?.

Hasil dari penelitian ini berupa (1) Implementasi pendidikan karakter pada perilaku siswa kelas VII – IX di SMPN 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya melalui proses penerapan pendidikan karakter dilakukan dengan langkah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, (2) Mengenai prosedur penerimaan Siswa di SMP Negeri 15 Surabaya dapat dilihat lebih lanjut pada penjabaran sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran calon peserta didik baru jalur Sekolah Kawasan SMP Negeri 15 kedung cowek surabaya dilakukan secara online.

- 2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran secara online. sekolahsekolah yang membantu pelayanan PPDB wajib menyediakan fasilitas internet.
- 3) Penggunaan fasilitas internet dilakukan pada jam kerja.
- 4) Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah (3) Peranan sekolah kawasan terhadap Siswa Siswi di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya memberikan keuntungan yang baik bagi Siswa dan Siswi SMP Negeri 15 dalam melaksanakan kewajibannya dalam menuntut ilmu hal ini dikarenakan memberikan kemudahan bagi siswa maupun siswi dalam memilih sekolah berdasarkan pada wilayah tempat tinggal mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Kemudian untuk perbedaan terdapat pada fokus penelitian ini tentang problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sedangkan pada penelitian sebelumnya peranan kawasan sekolah berbasis zonasi dalam pembentukan karakter.

Ketiga, Hermin Aprilia Lestari dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP, *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*, Universitas Negeri Surabaya. Fokus pada penelitian ini yaitu: (1) menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya,

karateristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait

sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan.

Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian membahas penerimaan peserta didik baru. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya objek penelitian mengkaji kebijakan penerimaan peserta didik baru sedangkan untuk penelitian ini problematika penerimaan peserta didik baru, kedua instansi yang di pilih dalam penelitian ini SMP N sedangkan untuk penelitian sebelumnya SMA.

Keempat, Ratih Fenty A. Bintoro, *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda.*

Fokus penelitian ini yaitu (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dalam PPDB tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda?.

Metode dari penelitian adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui metode penjelasan (*explanatory*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan orang tua murid, perwakilan sekolah dan dinas pendidikan terkait juga didukung oleh studi literatur yang berhubungan dengan kebijakan zonasi sekolah.

Untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat. Waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih belum merata merupakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru serta penelitian sama yakni kualitatif. Kemudian untuk perbedaan dalam penelitian ini objek persepsi masyarakat di penelitian sebelumnya, yang kedua perbedaan juga terdapat dalam metode penelitian sebelumnya penjelasan (Explanatory).

Kelima, Rizlaili Istiqomah, Kristiani dan Budi Wahyono, *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Universitas Sebelas Maret*. Fokus penelitian dalam penelitian (1) Bagaimana implementasi pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPDB) *online* di Kota Surakarta?.

Hasil penelitian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan menggunakan zonasi. Pelaksanaan zonasi sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan No 14 Tahun 2018, serta Peraturan Walikota. Dalam pengimplementasian PPDB *online* di Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdapat beberapa tahap: 1) tahap persiapan 2) tahap

pelaksanaan 3) evaluasi dan pengawasan. Dalam implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB *online* merupakan faktor yang mendorong keberjalanan PPDB *online* dengan baik dan lancar, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB *online* yaitu sumber daya yang mendukung serta sarana prasarana yang memadai.

Dalam implementasi penerimaan pesertan didik baru (PPDB) *online* selain terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan PPDB *online* ataupun menghambat ketecapaian tujuan pelaksanaan PPDB *online*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa faktor pengahambat antara lain: waktu yang mendesak, kurangnya pengetahuan orangtua calon peserta didik terkait dengan zonasi, kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan PPDB *online*. Faktor tersebut menyebabkan munculnya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan PPDB *online*. Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data, dapat diketahui efektivitas implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Efektivitas implementasi PPDB *online* dapat dilihat dari beberapa indikator.

Persamaan penelitian ini membahas tentang penerimaan peserta didik baru dan metode yang di gunakan sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini instansi yang akan di teliti pada penelitian sebelumnya Dinas Pendidikan, untuk penelitian yang akan dilakukan instansi yang di pilih SMP Negeri.

Keenam, *Vicca Wardatul Islah, Sistem Zonasi PPDB Menguntungkan atau Merugikan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Fokus penelitian dalam penelitian adalah apa keuntungan dan kerugian dari penerapan sistem zonasi?.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem zonasi bisa lebih didominankan pada keberuntungan peserta didik dalam penerimaan di sekolah karena diterima atau tidaknya mengikuti nilai NEM siswa tersebut yang dijadikan calon nama-nama tergesur. Dengan siap menerima konsekuensi harus mendaftar di sekolah swasta.

Persamaan dalam penelitian sebelumnya fokus permasalahan mengkaji tentang penerimaan peserta didik baru secara online. Sedangkan perbedaanya penelitian yang akan dilakukan objeknya di SMP N, untuk penelitian sebelumnya objeknya di SMAN.

Ketujuh, Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, Pusat Penelitian Badan keahlian DPR RI*. Fokus penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah (1) Bagaimana Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

Baru tahun 2018/2019?, (2) Bagaimana solusi Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018/2019?.

Hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan yang harus di tindak lanjuti pemerintah untuk kelangsungan proses penerimaan peserta didik baru pro kontra tersebut adalah masalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, perbedaan penafsiran daerah atas aturan zonasi, dan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu. Dan solusi dari pro kontra tersebut yakni sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu persiapan matang. Sosialisasi sistem zonasi harus dilakukan secara masif dan dalam waktu yang panjang, mempertimbangkan ketersediaan jumlah sekolah di setiap zona, Kemendikbud dan Kemendagri perlu berkoordinasi sebelum menerapkan kebijakan baru, sehingga permasalahan SKTM palsu dapat diantisipasi, persepsi orang tua tentang sekolah unggulan harus mulai diubah, bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring diberlakukannya sistem zonasi PPDB.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

No.	Nama peneliti, Judul Skripsi, Tesis, Jurnal/dll, Penerbit dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas penelitian
1.	Desi Wulandari, Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar	Penelitian membahas penerimaan peserta didik	Penelitian ini fokusnya pada problematika penerimaan	Pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui

	siswa kelas VII di SMP N Labuhan Ratu Lampung Timur, (Skripsi), Universitas Lampung, 2018.	melalui sistem zonasi	peserta didik baru melalui sistem zonasi sedangkan penelitian sebelumnya pengaruh sistem zonasi terhadap prestasi belajar. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.	sistem zonasi terhadap prestasi belajar.
2.	Muhammad Zainal Abidin dan Asrori, Peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya, (Jurnal), 2018	Penelitian membahas penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi	Fokus penelitian ini problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sedangkan penelitian sebelumnya peranan kawasan sekolah berbasis zonasi dalam pembentukan karakter.	Peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter.
3.	Hermin Aprilia Lestari dan Hj Weni Rosdiana, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun, Universitas Negeri	Focus Penelitian membahas kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Objek penelitian ini yang di kaji Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

	Surabaya, (Jurnal),2017.		Baru (PPDB). Instansi yang di pilih berbeda berbeda penelitian sebelumnya di SMA Negeri sedangkan penelitian nantinya di SMP Negeri	
4.	Ratih Fenty A. Bintoro, Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda, Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kaltim, (Jurnal), 2018.	Penelitian ini membahas Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Objek penelitian ini yang di kaji Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Penjelasan (Explanatory) sedangkan penelitian nantinya kualitatif deskriptif	Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
5.	Rizlaili Istiqomah, Kristiani dan Budi Wahyono, Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta, (Jurnal), 2018.	Menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif, membahas Penerimaan Peserta Didik	Penelitian ini objeknya pada SMP Negeri sedangkan penelitian sebelumnya instansi yang di pilih Dinas	Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Dinas Pendidikan Kota

		Baru (PPDB)	Pendidikan	Surakarta.
6.	Vicca Wardahtul Islah, Sistem zonasi PPDB SMAN, Menguntungkan atau merugikan, (artikel), kompasiana, 2018.	Membahas proses penerimaan peserta didik baru secara online	Penelitian ini objeknya pada SMP sedangkan penelitian sebelumnya objeknya SMA	Sistem zonasi PPDB SMAN, Menguntungkan atau merugikan
7.	Dinar Wahyuni, Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018/2019, (Jurnal), Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.	Membahas proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi	Penelitian ini membahas problematika sistem zonasi, sedangkan penelitian sebelumnya pro kontra sistem zonasi	Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018/2019

F. Definisi Istilah

1. Penerimaan peserta didik baru menurut Imron adalah salah satu kegiatan manajemen penerimaan peserta didik yang dilakukan suatu lembaga atau instansi sekolah.
2. Sistem zonasi menurut peraturan walikota Malang merupakan adalah jalur zona atau wilayah yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
3. Problematika penerimaan peserta didik baru adalah masalah-masalah yang muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memuat ide-ide pokok pembahasan dalam setiap bab pada penelitian yang dilakukan peneliti. Sistematika pembahasan ini berupa gambaran awal sampai akhir yang disusun peneliti untuk menyesuaikan dengan fokus masalah yang akan diteliti. Dibawah ini akan ditulis urutan alur penelitian yang ditulis peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang uraian singkat penelitian tentang masalah sebelumnya yang telah diteliti, kemudian teori yang tersebut dijadikan kerangka teoritik yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang dimaksud metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Adapun metode penelitian kualitatif mencakup; pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian dan objek penelitian yang ditemukan, sehingga diperoleh data yang valid terkait dengan judul penelitian yang diteliti.

Bab V Pembahasan, bab ini menyajikan tentang pemikiran peneliti mengenai teori yang peneliti pahami dengan hasil data yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga ada persamaan atau perbedaan dalam teori dengan kenyataan yang terjadi saat penelitian.

Bab VI Penutup, bab ini menyimpulkan hasil yang diperoleh dari penelitian dengan beberapa saran yang diperlukan untuk kelancaran proses selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

a. Tiga aspek dalam pendidikan

- 1) Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Segala sesuatu yang dimaksud adalah berupa sumberdaya, perangkat-perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai alat dan pemandu bagi berlangsungnya proses⁵.
- 2) Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain⁶. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam proses penerimaan peserta didik baru adalah yang dimaksud tahapan-tahapan yang dilakukan sekolah selama proses penerimaan berlangsung, seperti pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan calon peserta didik baru, pendaftaran proses penerimaan peserta didik baru, pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan daftar

⁵ Pendidikan Menengah Umum, 1999, *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis sekolah : Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja)*, Jakarta:Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm 108

⁶ *Ibid.* Hlm. 204

ulang penerimaan peserta didik baru. Rangkaian-rangkaian tersebut adalah proses dari penerimaan peserta didik baru.

- 3) Output pendidikan adalah kinerja sekolah. Sedangkan kinerja sekolah itu sendiri adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktifitasnya, efesiansinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya⁷.

b. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, karena

⁷ *Ibid.* Hlm. 213

pembelajaran merupakan satu kesatuan antara peserta didik dan tenaga pendidik.⁸

Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan⁹.

Mengkaji dari beberapa pendapat mengenai pengertian penerimaan peserta didik baru, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah satu kegiatan manajemen peserta didik yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menyeleksi siswa yang akan diterima di suatu sekolah. Dalam penyeleksian ini terdapat beberapa pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi calon siswa agar bisa diterima di suatu sekolah.

⁸ Asri ulfah , dkk. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online* (Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang) 2018, Hlm. 5

⁹ *Ibid.*, Hlm. 5

c. Sistem Penerimaan Peserta Didik

Sistem yang di maksudkan disini lebih menunjukkan cara, ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru pertama dengan menggunakan sistem promosi sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Yang dimaksud sistem promosi adalah penerimaan peserta didik sbelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah, diterima semua begitu saja, karena itu mereka semua yang mendaftar sebagai peserta didik tidak ada yang ditolak¹⁰.

Sistem promosi demikian, secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kedua, adalah sistem seleksi yang di bagi menjadi tiga macam. Pertama seleksi berdasarkan Daftar Nilai Ebta Murni (DANEM), kedua berdasarkan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Sekarang banyak sekolah-sekolah lanjutan baik menengah pertama maupun menengah atas sudah menggunakan sistem DANEM¹¹.

d. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik

Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik sebagaimana yang dikemukakan. Sesungguhnya setiap orang memiliki hak yang

¹⁰ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*,(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015), Hlm. 43

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 46

sama untuk layanan pendidikan, tidak secara otomatis mereka dapat diterima suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, sebab untuk dapat diterima haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan¹².

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu, dan sebagainya¹³.

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik, juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik, juga mengenai waktu pendaftaran, kapan di mulai dan kapan di akhiri. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik harus juga memuat tentang personalia-personalia yang akan terlibat dalam pendaftaran, seleksi dan penerimaan peserta didik¹⁴.

Kebijaksanaan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan

¹² *Ibid.*, Hlm.1 42

¹³ *Ibid.*, Hlm. 42

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 42

Kabupaten/Kota. Petunjuk demikian harus di pedomani karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau di idealkan¹⁵.

e. Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru

Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik, Pertama adalah kriteria acuan patokan (*standard criterion referenced*), yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya yang telah ditentukan oleh sekolah¹⁶.

Kedua, kriteria acuan norma (*norm criterion referenced*), yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti tes seleksi. Dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik di jumlah kemudian di cari rata-ratanya. Calon peserta didik yang nilainya di atas rata-rata dapat di kategorikan sebagai calon yang dapat di terima, sedangkan calon peserta didik yang nilainya berda di bawah rata-rata maka di kategorikan sebagai calon yang tidak diterima¹⁷.

Ketiga, kriteria yang didasarkan tas daya tampung sekolah. Sekolah menentukan dahulu berapa jumlah daya tampungnya atau

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 42

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 46

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 46

berapa calon peserta didik yang terima, kemudian merangking prestasi peserta didik dari yang paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah. Penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah sampai daya tampung terpenuhi. Jika ada siswa yang sama rangkingnya sementara rangkingnya berada dirangking kritis penerimaan, sekolah dapat melaksanakan kebijaksanaan lain, melalui tes ulang atau mengamati masing-masing prestasi lain peserta didik. Bisa juga menanggihkan penerimaan mereka dengan menempatkan dalam cadangan, dengan catatan jika sewaktu-waktu ada calon peserta didik yang rangking di atas mengundurkan diri¹⁸.

f. Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Sebab aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah tersebut¹⁹.

Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 47

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 47

2. Model Sistem Zonasi

- a. Sistem zonasi adalah jalur zona/wilayah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
- b. Model penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan²⁰. Dalam pasal 15 permendikbud no 17 tahun 2017 dijelaskan bahwa:
 - 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada

²⁰ *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 17 tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang sederajat* (Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 660)

radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- 2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah tersebut.
- 4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- 5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - b) Jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau


terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima²¹.

3. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru

- a. Problem adalah masalah apa saja yang muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru yang harus dipecahkan. Pertama, adanya peserta didik yang hasil nilai tesnya, jumlah danem dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama berada di batas bawah penerimaan. Guna menentukan peserta didik manakah yang harus diterima, hal demikian tidaklah mudah. Kedua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dengan dibandingkan yang lainnya, sementara yang bersangkutan mendapatkan nota dari pejabat tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi di daerah dimana sekolah tersebut berada. Ketiga, terbatasnya daya tampung dan sarana prasarana sekolah, sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan tinggi. Beberapa problematika tersebut haruslah dipecahkan dengan baik dan bijaksana oleh kepala sekolah bersama dengan aparat sekolah lainnya²².

²¹ *Ibid.*, Hlm 10

²² Ali Imron, op.cit.,hlm. 70

B. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bisa diartikan sebagai suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif²³. Penelitian ini bertujuan untuk memahami problematika yang dihadapi sekolah saat penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan mengumpulkan beraneka ragam sumber informasi. Kasus yang akan di dalam peneliti adalah sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang, dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kasus sistem zonasi dari berbagai sumber.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan bantuan orang lain, peneliti disini bertindak sebagai instrumen aktif dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Seperti yang telah dilakukan peneliti mengumpulkan data-data dilapangan dengan wawancara ataupun

²³ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hlm. 140

meminta data kepada panitia pelaksanaan PPDB melalui sistem zonasi, dan juga dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penjunjang lainnya yang berkaitan dengan sistem zonasi.

C. Lokasi Penelitian

Penentuan tempat penelitian menjadi hal penting yang harus ditentukan, karena peneliti harus memilih sekolah mana yang di bawah naungan pemerintah daerah Kota Malang dan berada di daerah kecamatan Lowokwaru. Dengan harapan peneliti saat terjun di sekolah yang menjadi lokasi penelitian sudah memberlakukan sistem zonasi.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian, adapun penelitian ini peneliti berlokasi di 2 (dua) tempat yang mencakup Kecamatan Lowokwaru Malang. Yang pertama bertempat di SMPN 4 Malang yang beralamat di Jl. Veteran 37, kedua berada di SMPN 18 Malang yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta A 394.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena sekolah tersebut telah memberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekolah tersebut berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Malang. Kemudian dua sekolah tersebut adalah sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru, sehingga peneliti memutuskan menjadikan sekolah tersebut adalah sekolah yang sesuai untuk penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung atau dari tempat penelitian²⁴. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Dalam data primer peneliti memperoleh melalui wawancara dan observasi, dalam wawancara peneliti melibatkan kepala sekolah, wakil kepala kesiswaan, atau panitia PPDB dan peserta didik atau wali murid jika diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil study, hasil survey, study historis dan sebagainya. Data sekunder disini adalah data tambahan ataupun penguat dari data primer (observasi atau wawancara) yang dilakukan oleh peneliti. Dalam data sekunder peneliti menambahkan dokumentasi dari lokasi penelitian, dokumen-dokumen penunjang yang di dapat dari sekolah dan beberapa sumber internet.

²⁴ Nasution, *Azas-azas Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Terate 1964), Hlm. 34

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh melalui, wawancara, catatan pengamatan, perekaman audio, dokumentasi dan lain-lain. Adapun beberapa metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi Pasif

Observasi bisa dikatakan sebagai pengamatan, meliputi pemusnahan suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra²⁵. Jadi observasi merupakan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis yang melibatkan indra penglihatan sehingga dapat dianalisa setelah kejadian berlalu. Metode kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, yang memusatkan perhatian kepada objek dengan menggunakan seluruh indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap²⁶.

Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif yang mana peneliti melakukan penelitian hanya menggali data secara langsung problematika yang ada ataupun yang berlangsung saat proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dan tidak melakukan observasi saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui system zonasi. Penelitian dilakukan setelah proses PPDB berjalan, dengan mengumpulkan dari pengamatan-pengamatan dan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 2002) Hlm. 145

²⁶ *Ibid.*, Hlm.128

ternyata banyak beberapa kendala dalam proses tersebut yang menuai kontroversi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara responden dan narasumber dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara akan berjalan dengan baik ketika ada interaksi antara kedua belah pihak yang di wawancarai dengan yang mewawancarai. Dalam wawancara bisa dilakukan dalam bentuk individu atau perorangan maupun dalam bentuk kelompok, sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan.

Metode interview adalah yang sekarang digunakan oleh peneliti adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka atau pokok-pokok yang akan di tanyakan saat wawancara. Penyusunan ini dilakukan sebelum melakukan wawancara, dalam hal ini pewawancara harus menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa interview dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi juga tidak kaku²⁷.

Wawancara digunakan peneliti untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Dalam penelitian ini digunakan pedoman wawancara yang berisi kumpulan-kumpulan pertanyaan yang akan dilontarkan dan pertanyaan ini yang nantinya akan menjadi acuan penelitian.

²⁷ *Ibid.*, Hlm.133

3. Dokumentasi

Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

- a. Dokumen pribadi, seperti: buku harian yang dibuat oleh subjek yang diteliti, surat pribadi yang di buat dan diterima oleh subjek yang diteliti dan otobiografi, yaitu riwayat hidup yang dibuat sendiri oleh objek penelitian atau informan penelitian.
- b. Dokumen resmi, seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya. Data ini dapat dikumpulkan dengan memfotokopi atau di foto menggunakan alat foto atau kamera tangan²⁸.

Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan dokumen-dokumen dari sekolah dokumen berupa foto, Surat Keputusan Panitia penerimaan peserta didik baru serta petunjuk pelaksanaan mengenai proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

F. Analisis Data

Ada dua hal penting yang perlu di perhatikan dalam menganalisis data kualitatif yaitu penafsiran dan pemaknaan data. Analisis ini dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Jadi ketika peneliti sudah ada di lapangan dan sudah mulai mengumpulkan data, maka ketika itu pula sudah mulai dilakukan analisis. Tindakan ini harus dilakukan secara kontinu, mulai dari awal sampai dengan akhir pengumpulan data dan dilakukan

²⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*,(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012). Hlm. 68

secara berulang sampai data jenuh (tidak diperoleh lagi informasi baru). Penafsiran dan pemaknaan data akan berkembang dan berubah sesuai ketepatan dan pemaknaan bergantung pada ketajaman analisis, bukan hitungan statistika²⁹.

Dalam penelitian ini akan di peroleh melalui pendekatan kualitatif, data yang dihasilkan oleh peneliti akan dideskripsikan menggunakan kata-kata atau dengan kalimat. Maksud dari penelitian adalah data hasil penelitian yang menggunakan penjelasan-penjelasan dianalisis bersamaan pada proses pengumpulan data. Jadi setelah peneliti melakukan wawancara dan pengamatan di tiga sekolah tersebut data yang didapat langsung dianalisis sehingga isi dari analisis tersusun secara sistematis.

G. Prosedur Penelitian

Dalam prosedur penelitian ini memuat atau menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian oleh peneliti:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan penelitian.

- a. Penyusunan rancangan awal penelitian
- b. Peneliti mengurus surat izin penelitian di fakultas.
- c. Konsultasi kepada dosen pembimbing sebelum melaksanakan penelitian.

²⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). Hlm. 162

- d. Mengantar surat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.
- e. Mengantar surat ke Dinas Pendidikan Kota Malang.
- f. Mengantar surat izin penelitian ke dua sekolah yang dituju.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap peneliti berada ditempat penelitian dan memilih informan atau narasumber yang akan memberikan data yang valid.

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Kepala Sekolah.
- 2) Wawancara dengan Wakil Kepala Kesiswaan dan atau Panitia PPDB.

Setelah data yang didapat dari berbagai informan berbeda maka peneliti harus lebih banyak mencari informan yang dapat menyelaraskan latar belakang informan dengan peneliti, semakin mirip latar belakang maka akan semakin lancar proses wawancara. Jika peneliti telah merasakan kejenuhan ataupun putus asa, peneliti beristirahat dan membenahi catatan lapangan dengan hasil penelitian yang diperoleh³⁰.

Penelaahan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data konteks penelitian. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip, catatan-catatan, serta laporan-laporan tentang penerimaan

³⁰ *Ibid.*, Hlm 176

peserta didik baru. Dan tidak lupa peneliti meminta izin lembaga lokasi penelitian untuk memfotokopi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melengkapi catatan peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Mengumpulkan data-data yang telah di dapatkan dari hasil penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Serta peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini menggunakan analisis komparatif yang bersifat membandingkan. Jadi penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu³¹.

a. Penelitian yang akan diteliti adalah terkait permasalahan yang muncul dari penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang. Peneliti akan meneliti di dua lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Lowokwaru Malang. Sekolah yang pertama adalah SMP N 4 Malang, dan yang kedua SMP N 18 Malang. Dari masing-masing sekolah peneliti mengangkat fokus penelitian:

- 1) Bagaimana problematika proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di sekolah menengah pertama kecamatan Lowokwaru Malang?

³¹ Raden Sanopa Putra, Analisis Komparatif, 2013.
<http://radenosaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-komparatif.html?m=1>

- 2) Bagaimana problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di sekolah menengah pertama kecamatan Lowokwaru Malang?
 - 3) Bagaimana penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di sekolah menengah pertama kecamatan Lowokwaru Malang?
- b. Dari fokus masalah yang telah di tetapkan peneliti maka dapat dianalisis bahwa:
- 1) Fokus penelitian pertama adalah bagaimana proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang. Konteks dari fokus penelitian yang pertama adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penerimaan peserta didik baru di dua sekolah yang ada di lokasi penelitian.
 - 2) Kedua, bagaimana problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang. Dari fokus penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana kendala yang di hadapi dari masing-masing sekolah selama proses penerimaan peserta didik baru. Apakah dari dua sekolah tersebut memiliki perbedaan dalam proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, atau malah memiliki kesamaan.

3) Fokus penelitian yang ketiga, yakni bagaimana penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di dua sekolah tersebut. Jika masing-masing sekolah memiliki masalah yang berbeda tentu peneliti harus mampu memberikan solusi dari masalah yang timbul.

c. Membandingkan 2 lokasi fokus penelitian

Di lihat dari masing-masing lokasi fokus penelitian memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Jika di sekolah SMP 4 Malang memiliki lokasi yang sangat strategis, karena di dekat sekolah tersebut adalah jalan yang sangat ramai di lewati banyak orang.

Lokasi penelitian yang kedua yaitu SMP N 18 Malang, lokasi sekolah ini juga bisa di katakan tidak strategis di pinggir jalan karena dari jalan raya sekolah ini masih masuk kedalam perumahan kurang lebih sekitar 2km tetapi dia berada di tengah kota. Sekolah ini bisa dikatakan menarik juga karena memiliki banyak murid.

d. Menganalisis problem umum

Penelitian-penelitian sebelumnya sudah banyak yang menjelaskan bahwa, terdapat banyak masalah yang timbul dari penetapan pemerintah terkait penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Permasalahan yang sering kali muncul dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi adalah jarak zonasi antara sekolah dengan rumah calon peserta didik.

Orang tua sering kali tidak terima dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dibuat oleh pihak sekolah, karena mereka merasa rumahnya dekat dengan jarak sekolah.

e. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh peneliti adalah memilih dua sekolah tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian antar judul dan fokus penelitian. Kedua sekolah tersebut adalah termasuk sekolah yang berada di Kecamatan Lowokwaru, kemudian selain alasan tersebut, kedua sekolah yang hendak dijadikan tempat penelitian adalah sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Malang. Serta sekolah-sekolah tersebut telah menetapkan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Objek Penelitian

a. SMP N 4 Malang

1) Profil Sekolah

Dilihat secara geografis SMP Negeri 4 Malang terletak di Jl. Veteran 37 kecamatan Lowokwaru Malang Jawa Timur dengan kode pos 65145, menempati tanah seluas 6297 m². Terdiri dari luas bangunan ± 2923 m². Non bangunan 3374 m². Dengan dokumen sertifikat No.9158997. SMP Negeri 4 Malang berdiri pada tahun 1989 lokasi yang dimiliki oleh sekolah ini bisa dibilang cukup strategis karena terletak di tengah kota Malang dengan memiliki lingkungan yang asri dan gedung yang baik untuk mendukung pelaksanaan belajar mengajar. SMP Negeri 4 Malang memiliki NPSN 20533766, kepala sekolah yang menjabat Bapak Drs. Hari Subagiyo, M.Pd SMP Negeri 4 Malang sudah terakreditasi A dengan nomor BAN-SM Jawa Timur, 28 November 2008 tidak heran jika banyak sekali calon peserta didik baru yang ingin masuk di sekolah ini karena sekolah yang bagus dan fasilitas juga memadai pada penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi di SMP Negeri 4 Malang dapat diperoleh melalui beberapa

jalur bisa melalui nomor telepon 08883862004 selain dari nomor telepon juga terdapat informasi untuk calon peserta didik yang dapat di akses di alamat website <http://smpn4-malang.sch.id>, e-mail admin@smpn4-malang.sch.id atau Smpn4_malang@yahoo.co.id dan bisa juga lewat media sosial instagram [avergatu](#) serta facebook SMPN 4 Malang³².

2) Sejarah Sekolah

Berdirinya SMP Negeri 4 Malang dimulai dengan berdirinya SD Laboratory IKIP Malang yang didirikan oleh rektor IKIP Malang, Dr. Samsuri. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu terpilih dan diangkat kepala sekolah SD Laboratory pertama kali adalah Prof. Dr. Supartina Pakasih, beliau seorang doktor di bidang Elementary School di Amerika Serikat.³³

Pada Tahun 1973 SD Laboratory IKIP Malang diganti menjadi PSDP yaitu Perintis Sekolah Dasar Pembangunan. Sejak menjadi PSDP, Prof. Dr. Ny.Supartina Pakasih mengundurkan diri karena tidak setuju dengan ide dijadikan SD Perintis, yaitu sebuah sistem pendidikan dari SD Laboratory menjadi Perintis Sekolah Dasar Pembangunan (PSDP).

³² Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 25 Februari 2019

³³ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

Kemudian selama 2 tahun dari tahun 1973 sampai 1975, kepala sekolah dipegang oleh Drs. Samsul Arifin.³⁴

Sejarah SMP Negeri 4 Malang tidak lepas dari nama besar PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) IKIP Malang. Bahkan, khalayak tertentu lebih paham dengan nama ARVEGATU (Armada Veteran Tiga Tujuh) daripada SMP Negeri 4 Malang itu sendiri. SMP Negeri 4 Malang dibangun di atas tanah yang luasnya $\pm 6297 \text{ M}^2$, Luas Bangunan $\pm 3825 \text{ M}^2$, Halaman $\pm 456 \text{ M}^2$, Lapangan Olah raga $\pm 992 \text{ M}^2$, Kebun $\pm 514 \text{ M}^2$, Lain-lain 510 M^2 ³⁵

Pada tahun 1986 berdasarkan keputusan mendikbud No. 0708/0/1986 tentang penerangan sekolah menengah pertama, pengelolaan PPSP dilakukan oleh Kanwil Depdikbud yang semula murni dikelola oleh IKIP Negeri Malang. Untuk meningkatkan daya tampung pada SMP Negeri sesuai dengan kebutuhan dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri diatur sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan persetujuan Meneg PAN dalam suratnya No. B.483/1/MENPAN/1986 tanggal 18

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

september 1986 bahwa SMP PPSP IKIP Malang menjadi SMP Negeri 17 Malang dengan kepala sekolah Drs. Sidik Watjana.³⁶

Nama SMP Negeri 17 Malang hanya berlangsung 3 tahun yaitu sejak 1986-1989. Berdasarkan keputusan Mendikbud No.0507/0/1989 tanggal 24 Agustus 1989 SMP Negeri 17 Malang berganti menjadi SMP Negeri 4 Malang dengan kepala sekolah tetap yakni Drs. Sidik Watjana sampai Desember 1993. Kemudian pada tahun 1994 kepala sekolah digantikan oleh Ibu Liliek Rochani sampai dengan Maret 1997.³⁷

Pada tahun 1997 berdasarkan keputusan Mendikbud RI No. 034/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP serta organisasi dan tata kerja SLTP, maka pada tanggal 7 Maret 1997 SMP Negeri 4 diganti menjadi SLTP Negeri 4 Malang atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan kepala sekolah Bapak R. Mudjiono Soediono, BA sampai tahun 2001. Tahun 2001-2005 SMP Negeri 4 Malang dipimpin oleh Bapak Drs. Hadi Hariyanto, M. Pd. Tahun 2005-2008 kepala sekolah berganti lagi yaitu Ibu Asmiaty dan sampai saat ini tahun 2009 sampai sekarang SMP Negeri 4 di Jalan Veteran 37 Malang ini

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

dipimpin oleh Bapak Drs. Bambang Widarsono, M. Pd yang sebelumnya menjabat kepala SMP Negeri 17 Malang³⁸.

Berikut struktur organisasi guru dan staff di SMP Negeri 4 Malang seperti pada Gambar 4.1 berikut³⁹



Table 4.1 Gambar struktur organisasi guru dan staff SMP Negeri 4 Malang

3) Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

a) Visi

Terwujudnya lulusan yang unggul dalam IPTEKS, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan.

b) Misi

(1) Mewujudkan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

³⁹ Data dari SMP Negeri 4 Malang

- (2) Mewujudkan pembelajaran yang berbasis komputer dan internet untuk menyongsong era teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Mewujudkan prestasi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Membudayakan nilai-nilai keagamaan dan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dalam bentuk religious culture di sekolah.
- (5) Mewujudkan kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan tata tertib peserta didik.
- (6) Membudayakan senyum, sapa, salim, sopan, santun, antar sesama warga sekolah.
- (7) Mewujudkan pengembangan kreatifitas peserta didik melalui Pengembangan dan Pendidikan Seni Tradisi (PPST).
- (8) Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, hijau, sehat dan nyaman, berwawasan adiwiyata.
- (9) Mewujudkan hidup sehat jasmani dan rohani.

c) Tujuan Sekolah

- (1) Melaksanakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan.

- (2) Melaksanakan pembelajaran berbasis komputer dan internet untuk menyongsong era teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Menciptakan prestasi peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (4) Menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dalam bentuk religious culture di sekolah.
- (5) Melaksanakan kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan tata tertib peserta didik.
- (6) Melaksanakan budaya senyum, sapa, salim, sopan, santun, antar sesama warga sekolah.
- (7) Melaksanakan pengembangan kreatifitas peserta didik melalui Pengembangan dan Pendidikan Seni Tradisi (PPST).
- (8) Melaksanakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, hijau, sehat dan nyaman, berwawasan adiwiyata.
- (9) Menciptakan hidup sehat jasmani dan rohani.⁴⁰

⁴⁰ Data dari SMP Negeri 4 Malang

Table 4.1 Jenis Kelas Pembelajaran SMP Negeri 4 Malang⁴¹

Jenis Kelas	Kelas VII Jml		Kelas VIII Jml		Kelas IX Jml	
	Kelas	Siswa	Kelas	Siswa	Kelas	Siswa
PPST	2	72	1	35	-	-
Reguler	7	210	7	283	9	305
Jumlah	9	282	9	318	9	305

b. SMP N 18 Malang

1) Profil Sekolah

Objek penelitian kedua yang akan diteliti oleh peneliti adalah SMP Negeri 18 Malang dengan nomor NPSN 20533791 sekolah ini terletak di Jl. Soekarno Hatta Blok A 394 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur dengan nomor telepon (0341) 472418 dan kode pos 65141. SMP Negeri 18 Malang juga sekolah negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan yang juga sudah terakreditasi A dengan BAN-SM Jawa Timur, 25 Oooktober 2016. Sekolah ini memiliki lokasi yang juga startegis untuk dijadikan tempat belajar mengajar, karena jika dilihat dari depan SMPN 18 Malang bisa dikatakan sekolah yang cukup asri dengan banyak taman yang dimiliki serta tumbuhan hijau. SMPN 18 Malang tidak terletak langsung di pinggir jalan utama sehingga ini baik

⁴¹ Data dari SMP Negeri 4 Malang

untuk menghindari kebisingan. Untuk informasi penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 18 Malang dapat di akses melalui alamat website yang telah dimiliki sekolah <http://smpn18malang.sch.id>-mail atau email smpnegeri18malang@gmail.com, bisa juga di lihat melalui media sosial yang dimiliki sekolah seperti instagram etahasa atau SMPN 18 Malang dan facebook SMP Negeri 18 Malang. Sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 1993 dan telah mengalami banyak kemajuan dari dulu hingga sekarang, dan kepala sekolah yang menjabat adalah Bapak Drs. Budi Santoso, M.M.⁴²

Berikut struktur organisasi guru dan staff di SMP Negeri 18 Malang seperti pada Gambar 4.2 berikut⁴³



Tabel 4.2 Gambar Struktur Organisasi SMP N 18 Malang

⁴² Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 25 Februari 2019

⁴³ Data dari website SMP N 18 Malang

2) Sejarah Sekolah

Sekolah yang berada di dekat kampus UB dan Polinema Kota Malang ini berdiri sejak tahun 1993. SMP yang sangat mendukung program-program pemerintah daerah yang tertuang dalam Tri Bina Citra Kota Malang, yaitu Malang sebagai Kota Pendidikan; Industri; dan Pariwisata. Kota yang mengemban tugas berat untuk mempertahankan dan terus meningkatkan prestasi-prestasi yang telah menjadi keunggulannya⁴⁴.

Berbagai prestasi akademik dan non akademik baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional selalu memunculkan kota Malang sebagai barometer pendidikan nasional. Tak heran menjadi tujuan menempuh pendidikan yang terpercaya dan menjadi daya tarik wisatawan dalam provinsi dan nasional, juga tempat menuntut ilmu yang nyaman. Kekayaan alam dan budaya tersebut harus dapat diakomodasi dan dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan sekolah di kota ini tidak jarang menjadi barometer keindahan dan kenyamanan tempat belajar⁴⁵.

Seiring dengan kondisi di atas SMP Negeri 18 Kota Malang dengan visi dan misi sekolah yaitu “Unggul dalam

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

Pengetahuan yang Berlandaskan Iman dan Taqwa serta Berbudaya Lingkungan” di bawah bimbingan Kepala Sekolah Bapak Budi Santoso, M.M mengembangkan diri dengan berbagai program unggulan antara lain⁴⁶:

- Kelas PPST
- Kelas Olympiade
- Kelas Olah Raga
- Kelas Inklusif/Layanan ABK
- Sekolah Adiwiyata

Dalam upaya turut menjaga lingkungan SMP Negeri 18 Malang asri, bersih, hijau dan indah sekolah ini menerapkan kegiatan adiwiyata yang baik, hingga saat ini sudah menjadi sekolah Adiwiyata Nasional dengan berbagai penghargaan di bidang lingkungan. Semua kegiatan yang didukung oleh stake holder seperti komite sekolah dan paguyuban orang tua siswa dilaksanakan oleh 54 orang tenaga pendidik yang dibantu oleh 13 tenaga non kependidikan yang di semua bidang mengintegrasikan PPK dengan strategi berikut⁴⁷:

- Pembiasaan PPK setiap pra dan pasca pembelajaran
- Integrasi dalam KBM semua mata pelajaran

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

- Kegiatan mandiri siswa
- Kegiatan ekstra kurikuler

Sekolah dengan NPSP 20533791 telah terakreditasi

A ini memiliki halaman hijau terbuka yang sangat luas yaitu 2000 m² telah meraih gelar Adiwiyata Nasional.

Taman bunga anggrek, kolam ikan sumber alami, serta aneka burung dan unggas yang ada di sekolah ini menambah kenyamanan dan dukungan sebagai sekolah yang ramah anak dan ramah lingkungan. Sehingga siswa nyaman, sehat, dan banyak yang berprestasi di bidang olah raga. Tercatat lahir atlet nasional lari yang bernama Atcong Tio, bersama pembinaan SSB ASIFA Malang muncul Atlet sepak bola Timnas U-15 yang bernama Lieba Valentino dan Alyshah Risky pada tahun 2017 kemarin dan segudang prestasi olah raga lainnya yang membanggakan⁴⁸.

Tidak kalah membanggakan yaitu di bidang budaya.

Sejak bergabung dengan Paguyuban Pencinta Seni Tradisi (PPST) Jawa Timur bekerjasama dengan dinas pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Timur, sekolah ini membuka kelas PPST dengan spesifikasi seni: karawitan, tari, theater tradisi (ludruk, ketoprak, dan wayang orang).

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

Didampingi 3 seniman local yang ahli di dunia seni tradisi Kota Malang. Lahirlah generasi muda atau generasi millennial yang sangat berbakat dan mencintai seni tradisional Jawa Timuran. Seperti sinden, pengrawit, artis Jula-juli yang sudah mampu terjun ke dunia bisnis seni, seperti Amin, Kartika, Danan Jaya, Cahyo Yuda Pradana, dan Nabilla. Generasi yang mencintai dan mewarisi seni tradisi sebagai pemegang estafet budaya luhur dari bangsa ini. Alunan suara gamelan yang merdu dalam satu minggu 3 kali latihan dengan penuh ketekunan, mampu membawa PPST SMPN 18 Malang menjuarai berbagai even yang diselenggarakan baik tingkat kota maupun provinsi⁴⁹.

3) Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

a) Visi

Unggul dalam Pengetahuan yang Berlandaskan Iman dan Taqwa serta Berbudaya Lingkungan

b) Misi

(1) Meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan untuk membentuk generasi muda yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahakuasa.

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 11 April 2019

- (2) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik untuk meningkatkan daya saing di tingkat Kota Malang.
- (3) Mengembangkan kurikulum sekolah dengan mengimplementasikan kurikulum 2013 secara optimal berbasis budaya lingkungan.
- (4) Melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang mengedepankan pembelajaran inovatif, kreatif, variatif, dan berbasis TIK, dalam upaya pemenuhan Standar Proses.
- (5) Meningkatkan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana pendidikan yang relevan, dan memadai.
- (6) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang beretos kerja, tangguh, professional menuju pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas.
- (7) Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara utuh dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan Standar Pengelolaan Pendidikan.
- (8) Menyelenggarakan penilaian pendidikan autentik, berkuaitas dan dapat bertanggung jawabkan menuju pemenuhan standard penilaian pendidikan.

- (9) Mewujudkan budaya literasi, budaya bersih, budaya sopan dan agamis kepada seluruh komponen sekolah.
- (10) Meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap pelaksanaan program adiwiyata dengan mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, rindang, asri, dan bersih.
- (11) Memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan melalui pelaksanaan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle).⁵⁰

2. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

a. SMPN 4 Malang

Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal manajemen peserta didik yang perlu ditentukan dalam menyeleksi peserta didik secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk dipenuhi calon peserta didik agar dapat diterima di lembaga pendidikan. Kriteria atau syarat harus di pertimbangkan agar mendapat input yang sesuai.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang dilaksanakan oleh SMP N 4 Malang merupakan satu komando dari Walikota dan Dinas Pendidikan Kota Malang.

⁵⁰ Data dari SMP Negeri 18 Malang

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018, serta Peraturan Walikota. Dalam penerimaan peserta didik baru melalui zonasi juga harus memiliki beberapa asas antara lain obyektif, transparan, tidak diskriminatif, kompetitif dan akuntabel.⁵¹

Gambar 4.3 Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang



Berdasarkan diagram diatas diketahui dari peraturan yang telah di tetapkan Walikota Malang dan Dinas Pendidikan penerimaan peserta didik jalur wilayah atau zonasi sebesar 60% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Calon peserta didik 30% diambil dari jalur wilayah kuota keluarga kurang mampu, pertama diambil dalam radius 500M

⁵¹ Data dari SMP N 4 Malang

dari pusat koordinat sekolah kedua jika pada syarat pertama belum terpenuhi diambil dari wilayah kelurahan yang diampu dengan seleksi nilai akhir (NA) dengan rumus $NA = 20\% \text{ Nilai rata-rata Rapor} + 80\% \text{ Nilai US}$

- 2) Penerimaan calon peserta didik 30% jalur wilayah kelurahan yang pertama diambil dalam radius 200M dari pusat koordinat sekolah selanjutnya jika belum terpenuhi diambil dari wilayah kelurahan yang diampu dengan seleksi nilai akhir (NA) dengan rumus $NA = 20\% \text{ Nilai rata-rata Rapor} + 80\% \text{ Nilai US}$.⁵²

Sedangkan untuk 40% Jalur Reguler memiliki pembagian sebagai berikut:

- 1) Calon Peserta didik 35% jalur reguler termasuk berprestasi hanya bisa memilih salah satu rayon kemudian bisa memilih lebih dari sekolah dalam rayon yang sama. Seleksi kedua menggunakan nilai NA (Nilai Akhir) dengan rumus $NA = 20\% \text{ Nilai rata-rata Rapor} + 80\% \text{ Nilai US}$.
- 2) Langkah penerimaan peserta didik yang 5% jalur reguler khusus KK dan atau/ lulusan luar Kota Malang pertama peserta didik memilih salah satu rayon kemudian bisa memilih lebih dari sekolah dalam rayon yang sama, kedua seleksi

⁵² Data dari SMP N 4 Malang

menggunakan Nilai Akhir (NA) dengan rumus $NA = 20\% \text{ Nilai rata-rata rapor} + 80\% \text{ Nilai US}$.⁵³

Dalam pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi SMP N 4 Malang memiliki beberapa tahap, yaitu⁵⁴:

a) Tahap Sosialisasi

Pada tahap persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi yang di laksanakan oleh SMP Negeri 4 Malang memiliki beberapa tahapan diantaranya yaitu: melakukan kajian terkait dengan zonasi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online, pihak sekolah melaksanakan koordinasi bersama Walikota dan Dinas Pendidikan kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah atau dan di informasikan juga melalui media cetak dan website untuk memudahkan peserta didik.

b) Tahap persiapan Sumber Daya Manusia (Tim Panitia)

Selain persiapan dalam kajian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru zonasi yang akan dilaksanakan, persiapan sumber daya manusia yang mendukung proses berjalannya harus dipersiapkan

⁵³ Data dari SMP N 4 Malang

⁵⁴ Data dari SMP N 4 Malang

sebaik mungkin untuk melancarkannya. Untuk tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk oleh sekolah karena hal itu termasuk tugas dari Waka Kesiswaan maka pembentukan di pilih sesuai dengan persetujuan dari sekolah, setelah itu kemudian nama-nama yang sudah terpilih diajukan kepada Dinas Pendidikan untuk di seleksi menjadi tim panitia dan di resmikan dengan Surat Keputusan (SK).

c) Tahap Sarana dan Prasarana

Salah satu hal yang paling utama dalam pelaksanaan adalah sarana dan prasarana yang menunjang dengan baik proses Penerimaan Peserta Didik Baru online, karena sudah di ketahui bahwa pelaksanaan menggunakan Komputer dan jaringan internet maka dari segi perisiapkan dengan maksimal. Pihak sekolah sudah menyiapkan 2 (dua) komputer dan 2 (Dua) laptop untuk memasukkan data peserta didik dan jaringan juga sudah aman.

d) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk dapat memilih sekolah yang di

inginkan. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online dirancang untuk memudahkan pendaftar dalam memilih sekolah yang dituju agar mereka memiliki kesamaan dan tidak ada diskriminasi.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan pertama kali oleh peserta didik di dampingi orang tua menyerahkan berkas dengan pengambilan formulir di loket yang sudah di siapkan oleh sekolah, setelah itu formulir yang sudah diisi di serahkan di meja pengembalian formulir, setelah itu tim verifikasi melakukan tugasnya setelah sudah sesuai dengan berkas yang dibawa tim memasukkan data dan prin out formulir online oleh tim operator sekolah. Data yang telah di input ke sistem akan dilakukan penyeleksian data yang dapat di pantau oleh orang tua calon peserta didik melalui website. Pelaksanaan penyeleksian dilakukan secara otomatis ke sistem online, setelah penyeleksian selesai maka akan diketahui hasil yang di umumkan secara online dan cetak, kemudian peserta didik yang lolos dapat melakukan daftar ulang ke sekolah.

e) Tahap pengawasan dan Evaluasi

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru zonasi yang dilaksanakan terdapat kegiatan pengawasan selama

proses berjalan, yang selanjutnya hasil dari pengawasan dijadikan bahan untuk evaluasi penerimaan peserta didik baru di tahun selanjutnya. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dan tim panitia dari sekolah, selain itu pengawasan Dinas Pendidikan juga dilakukan di kantor untuk monitoring ke sekolah-sekolah yang mengikuti penerimaan peserta didik baru zonasi.



Gambar 4.4 Ruang yang di gunakan PPDB



Gambar 4.5 Ruang penyerahan berkas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi sevalid mungkin mengenai problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di sekolah menengah pertama negeri kecamatan Lowokwaru Malang. Masing-masing sekolah yang telah diteliti oleh peneliti memiliki problem yang berbeda antara sekolah satu dan sekolah lain, namun dari beberapa masalah yang muncul sekolah telah melakukan evaluasi untuk mengatasi problem yang muncul.

Berikut adalah hasil wawancara yang disampaikan Waka Kesiswaan berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

“...menentukan kan satu komando ketika tahun ini di putuskan zonasi secara otomatis sistemnya harus zonasi, orang daftarnya pun dari online jadi sudah pasti itu. Kalo zonasi itu untuk wilayah kelurahan Sumbersari dan Penanggung kita kebagian 2 wilayah itu, kemudian terbagi dalam dua tahap pertama sistem zonasi wilayah yang kedua online umum. Bagian umum ini bebas tidak harus dari dua wilayah itu tadi tapi ditentukan dengan nilai yang dari SD Kota Malang atau Prestasi nilai raport dan UN dari SD nya”⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sekolah negeri yang berada dibawah naungan dinas pendidikan harus mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, jika tahun ini sudah terdapat keputusan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi maka secara langsung sekolah negeri

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

menerapkannya pada tahun itu juga. Kemudian mendaftarnya juga dengan online jadi sudah pasti. Untuk SMPN 4 Malang yang termasuk zonasi dengan sekolah adalah kelurahan Sumpersari dan Penanggungan. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dua tahapan yang pertama adalah dengan zonasi wilayah yang mencakup dua kelurahan tersebut, kemudian yang kedua adalah penerimaan peserta didik baru dengan jalur umum bisa diartikan bebas daei seluruh wilayah dan tidak di ukur dengan radius jarak peserta didik dan sekolah serta ada juga penerimaan peserta didik baru melalui nilai raport dan nilai UN.

Selain itu kondisi pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi berjalan lancar, namun dari pihak panitia menjelaskan kembali kepada orang tua yang hendak mendaftarkan. Informasi lebih lanjutnya seperti yang di sampaikan oleh pak Kirman dibawah ini:

“kondisi untuk yang zonasi berjalan lancar, akan tetapi untuk yang selain zonasi yang online nilai dan prestasi banyak yang salah pilih karena pilihannya rayon. Kan memang 1 rayon itu sudah di tentukan SMP pilihannya, lah kadang orangtua tidak melihat pilihannya di rayon 2 tetapi masuknya disini lah itu yang membingungkan. sedangkan SMPN 4 ini masuk rayon 1, sehingga memasukkan itu repot karena bukan rayonnya. Jika data dimana saja tapi pilihan rayonnya benar itu bisa tetapi kalau inputnya beda rayon itu tidak bisa dan tidak masuk. Tetapi jika pihak orangtua yang mendaftar mengkonfirmasi salah pilih rayon dan salah masuk itu bisa di ganti dari sekolah, ambil formulir di sekolah mana saja terserah akan tetapi jika memasukkan harus sesuai

rayon, karena disini tidak bisa memasukka rayon 2 atau 3. Pendaftaran dimulai dari pengambilan formulir-penyerahan KK dan pengisian-pengembalian formulir- verifikasi- masukkan pin data- prin out formulir- memantau dr web <http://ppdbmalangkota.go.id>⁵⁶.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kondisi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi berjalan dengan lancar tetapi untuk yang online atau prestasi banyak orangtua yang salah pilih dan input karena pilihan rayon, SMPN 4 Malang ini masuk rayon 1 tetapi banyak dari orangtua peserta didik yang mendaftar justru memasukkan rayon 2 atau 3. Menanggapi hal ini pihak panitia bingung memasukkan di sekolah, jika mendaftar sekolahnya bisa dimana saja asalkan rayon pilihannya 1 tetap bisa masuk. Namun jika rayon yang di pilih selain rayon 1 daftarnya walaupun pilihan sekolah di SMPN 4 Malang pihak panitia tidak bisa memasukkan, tapi jika orang tua konfirmasi ke pihak sekolah dari panitia penerimaan peserta didik baru maka bisa di ganti rayon dan bisa masuk di SMPN 4 Malang.

Dalam pelaksanaan zonasi ketika orang tua masuk ke lingkungan sekolah sudah di arahkan untuk keruangan penyerahan berkas dan pengambilan formulir, setelah itu orang tua di persilahkan untuk mengisi formulir pendaftaarn penerimaan peserta didik baru, setelah selesai mengisi orang tua dipersilahkan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

untuk mengembalikan formulir di panitia yang menangani pengembalian dan penitia memverifikasi memasukkan pin data dan dan mencetak formulir kemudian orang tua bias memantau dari rumah melalui web pendaftaran di web <http://ppdb.malangkota.go.id>.

“Fasilitas dari sekolah untuk persiapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sudah memadai, mulai dari internet, komputer dan sarana prasarana yang lain. Jadi bisa dikatakan untuk persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah mendukung pelaksanaan sehingga sudah lancar⁵⁷ .

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk persiapan dari pihak sekolah dan panitia penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sudah siap secara teknis serta sarana prasarana. Sehingga bisa dikatakan saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi berjalan dengan lancar.

“siswa yang mendaftar dan diterima sudah sesuai dengan kapasitas sekolah, jumlah siswa yang mendaftar di SMPN 4 Malang dari data yang ada sekitar 288 siswa diterima dari 40% online dan 60% zonasi. Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi semua peserta didik yang mendaftar di SMPN 4 Malang semua masuk kecuali 1 peserta didik, dari jumlah peserta didik yang mendaftar melalui zonasi sudah memenuhi semua persyaratan jadi otomatis langsung diterima. Cuma untuk yang dari prestasi 40% online atau umum banyak menolak peserta didik karena hanya menerima

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

sekitar 100 peserta didik dari total 400 siswa yang mendaftar”⁵⁸

Jika kita lihat dari wawancara diatas maka peserta didik yang mendaftar melalui sistem zonasi keseluruhan diterima di SMPN 4 Malang karena persyaratan sudah sesuai dengan yang ada, terdapat kurang lebih sekitar 288 peserta didik yang mendaftar melalui sistem zonasi dan semuanya diterima oleh sekolah kecuali 1 peserta didik yang mungkin karena kuota sudah habis. Informasi yang telah ada semua peserta didik yang mendaftar sudah memenuhi semua persyarat, mungkin ada beberapa saat proses pelaksanaan bermasalah namun sudah di konfirmasi oleh panitia dan orangtua sehingga sudah terselesaikan dengan baik. Berbeda dengan penerimaan peserta didik melalui zonasi, penerimaan peserta didik online atau umum justru banyak menolak peserta didik yang mendaftar dikarenakan sekolah hanya memiliki kuota untuk jalur tersebut kurang lebih 100 peserta didik, sedangkan yang mendaftar melebihi kapasitas tersebut dari data yang di dapat kurang lebih sekitar 400 peserta didik pendaftar.

Pihak panitia harus benar-benar menyeleksi secara ketat dengan hal itu dan juga peserta didik yang mendaftar juga harus menyiapkan diri jika memang tidak diterima. Secara berat hati

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

panitia memutuskan hal tersebut sehingga mendapatkan 100 peserta didik yang mendaftar melalui online atau prestasi.

Tabel 4.3 Jumlah Perkembangan Peserta Didik 3 Tahun Terakhir⁵⁹

No.	Tahun Pelajaran	Siswa Kelas VII			Siswa Kelas VIII			Siswa Kelas IX			Jumlah Total		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml.
1	2015/2016	139	161	300	117	151	268	116	111	227	372	423	795
2	2016/2017	130	168	298	140	170	310	122	151	273	392	489	881
3	2017/2018	141	171	312	132	174	306	140	167	307	413	512	925
4.	2018/2019	129	154	283	147	169	316	130	175	305	406	498	904

“kesiapan dari sekolah untuk menyambut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi online sudah siap dan terpenuhi, kondisi pada saat pelaksanaan juga bisa dikatakan berjalan lancar. Zonasi sendiri sudah berjalan sekitar 3-4 tahun di SMPN 4 Malang, Cuma zonasi setiap tahun memiliki peraturan yang berbeda-beda. Tahun ini 60% zonasi 40% prestasi tetapi tahun sebelumnya 40% zonasi 60% prestasi”⁶⁰

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kirman selaku Waka Kesiswaan kesiapan dari sekolah untuk menghadapi atau menyambut penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi online di sekolah sudah siap dan dari segi fasilitas sekolah atau sarana prasarana juga sudah mumpuni. Kondisi saat proses penerimaan juga berjalan dengan lancar, zonasi di SMPN 4 Malang

⁵⁹ Data dari SMP N 4 Malang

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

sudah sering dilakukan sudah berjalan kurang lebih 3-4 tahun setelah ditetapkan oleh pemerintah bahwa penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi. Peraturan dari pemerintah juga berbeda setiap tahunnya, untuk tahun ini penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi memiliki aturan zonasi 60% sedangkan prestasi 40%, akan tetapi pemerintah memiliki aturan yang berbeda dengan tahun kemarin yaitu zonasi 40% dan prestasi 60%.

b. SMPN 18 Malang

Pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 18 Malang telah dilaksanakan sesuai dengan junksi dari Walikota dan Dinas Pendidikan Kota Malang. Dalam prosesnya SMP Negeri 18 Malang juga membentuk tim panitia yang akan melancarkan saat pelaksanaan PPDB zonasi, dimana tim yang menjadi panitia dibentuk oleh sekolah atas berdasarkan tugas masing-masing, kemudian nama yang sudah di rekomendasikan di serahkan kepada Dinas Pendidikan untuk di seleksi nama-nama yang akan menjadi panitia dan diterbitkan dalam bentuk SK (Surat Keputusan).⁶¹

Di bawah ini adalah tahapan prosedur penerimaan peserta didik baru melalui zonasi di SMP Negeri 18 Malang:

1) Tahap sosialisasi

Panitia yang telah di bentuk oleh persetujuan Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,

⁶¹ Data dari SMP N 18 Malang

orang tua calon peserta didik serta ke kelurahan setempat. Sosialisasi ini beredar mulai dari media cetak, informasi guru dan lain-lain, jika di sekolah peserta didik sudah diberi informasi oleh guru tentang zonasi dan sistem pendaftaran agar jika ada tetangga, kerabat dan teman yang ingin melanjutkan ke SMP Negeri 18 bisa berbagi info.

2) Tahap perisapan

Persiapan yang dilakukan SMP Negeri 18 Malang yang berhubungan dengan pelaksanaan sudah matang, baik dari segi Sumber Daya Manusia ataupun sarana dan prasarana. Sumber daya yang disiapkan sebelumnya sudah di beri arahan agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kemudian komputer dan jaringan internet juga sudah di persiapkan di ruangan yang akan digunakan oleh operator untuk menginput data.


3) Tahap pelaksanaan

Orang tua dari calon peserta didik mengumpulkan berkas pendaftaran calon peserta didik baru dan mengisi formulir, mengentri data yang akan di verifikasi pihak sekolah, setelah itu jika NIK yang di entry yang dilakukan operator sudah sesuai formulir maka calon

peserta didik dan orang tua menunggu pengesahan tanda bukti formulir pendaftaran yang digunakan sebagai bukti pada daftar ulang apabila diterima.

4) Pengawasan

Kewenangan dalam pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan yang juga bekerjasama dengan tim pengawas dari sekolah, kemudian pihak dinas juga menerima entri dari operator sekolah dan menyeleksi peserta didik yang diterima berdasarkan syarat.



Gambar 4.6 Tampak depan gerbang SMP N 18 Malang

Berikut adalah informasi yang di dapatkan oleh peneliti dari wawancara dengan Waka Kesiswaan yakni Ibu Siti Kholifah, S.Pd terkait dengan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMPN 18 Malang.

“sisi sekolah merasakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi lebih mudah tidak terlalu ribet karena sudah tahun kedua dalam menerapkan zonasi. Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk dari pihak sekolah kan intern dari sekolah, tapi laporan ke dinas siapa saja panitianya dan kan wilayah kerjanya kesiswaan. Kalau tahun pertama penerimaan peserta didik sistem zonasi masih bingung karena belum pernah seperti itu, kalau sekarang masyarakat sudah paham lebih kondusif kan sosialisasi sudah jauh-jauh hari dilakukan, kita tempel-tempel pengumuman, maupun kita share lewat anak-anak itu kan otomatis sampai kepada saudara atau kerabat yang mau masuk kesini. Serta untuk sarana prasarana karena pakai komputerisasi sekolah kami sudah sangat memadai semua, untuk rayon masuk rayon 1 kelurahan yang termasuk adalah Jatimulyo, Mojolungundan Tulusrejo”⁶²

Dari wawancara dengan ibu Waka kesiswaan dapat diketahui bahwa SMPN 18 Malang ini membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dari pihak sekolah, karena termasuk dalam intern sekolah jadi mereka membentuk dan memilih guru dan staf-staf kemudian nama-nama itu dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Malang yang menyetorkan adalah bagian kesiswaan karena ini ranah kerjanya. Tahun ini masuk tahun kedua pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi di SMPN 18 malang, jadi tidak terlalu ribet ataupun bermasalah.

Waktu tahun kemarin tahun pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi banyak orangtua yang masih bingung karena belum pernah ada penerimaan peserta

⁶² Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

didik dengan cara seperti itu. Kalau sekarang mayoritas orangtua yang hendak mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri sedikit banyak sudah mulai memahami zonasi, saat pelaksanaan berlangsung juga kondusif karena pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari. Pihak sekolah juga menempel pengumuman-pengumuman di kelurahan ataupun yang memungkinkan dilihat orangtua peserta didik.

Tidak lupa juga pihak sekolah mengeshare atau berbagi informasi lewat peserta didik, hal itu di rasa cukup efektif karena secara otomatis peserta didik akan menyampaikan kepada kerabat atau saudara dan teman-teman di sekitar lingkungan tempat tinggal yang akan melanjutkan sekolah di SMPN 18 Malang.

“pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sudah di siapkan 1 bulan sebelum kegiatan, sudah rapat koordinasi walaupun belum ada junkis dari walikota. Kita juga sudah koordinasi karena itu sudah pekerjaan rutin ya dan tahunan jadi, karena sudah koordinasi didepan baik itu staff, guru-guru, sudah kita bentuk panitia. Persiapan juga sudah matang karena kan online kalo kita gak siap kacau, jumlah pendaftar sekian banyak kita tidak bisa menangani dengan baik kan rawan, orangtua nanti protes kita kan pelayanan kepada masyarakat jadi harus kita layani. Penerimaan peserta didik yang masuk zona wilayah atau zonasi sekitar kurang lebih 160 peserta didik, sedangkan untuk jalur reguler sekitar kurang lebih 106 peserta didik”⁶³

Jika dilihat dari percakapan peneliti dengan Ibu Kholifah diatas dapat menyerap informasi bahwa sebelum pelaksanaan

⁶³ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMPN 18 Malang sudah melakukan persiapan, bahkan sekolah ini sudah 1 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah ada kegiatan rapat koordinasi pasca membentuk panitia penerimaan peserta didik baru.

Walaupun sekolah belum mendapatkan junkis dari Dinas Pendidikan ataupun walikota tetapi sekolah sudah menyiapkan segala sesuatu dan koordinasi-koordinasi, karena penerimaan peserta didik baru adalah program tahunan dan program rutin setiap sekolah jadi sekolah sudah melakukan koordinasi di depan. Koordinasi itu dilakukan dengan staf dan guru-guru. Kepanitiaan sudah kita bentuk dan persiapan juga sudah matang, karena pelaksanaan penerimaan peserta didik dilakukan secara online kalo misalnya pihak sekolah tidak siap bisa kacau dan berantakan.

Jumlah pendaftar yang tidak bisa di perkirakan sekian banyak jika tidak dapat di handel sekolah dengan baik maka sekolah akan memiliki dampak dan orangtua peserta didik akan kecewa sehingga berkelanjutan dengan protes. Sekolah itu memiliki peran sebagai jasa pelayanan kepada masyarakat jadi sebagai pemberi jasa maka harus melaksanakan dengan baik serta memuaskan masyarakat yang kita layani. Jumlah peserta didik yang diterima melalui zona wilayah atau zonasi berkisar antara kurang lebih 160

peserta didik, serta untuk peserta didik melalui jalur reguler berjumlah 106 peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas peneliti dapat menyimpulkan beberapa proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di sekolah menengah pertama negeri Kota Malang, seperti pada tabel di bawah ini:

Table 4.3 Proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi⁶⁴

No	Proses PPDB	Uraian
1.	Tahap Persiapan	Pada tahap ini semua yang diperlukan dalam kelancaran proses PPDB di persiapkan sebaik mungkin, dari segi sosialisasi, pembentukan panitia, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2.	Tahap Pelaksanaan	Pelaksanaan PPDB dengan zonasi dilakukan dengan penyerahan berkas oleh orang tua calon peserta didik bersamaan dengan pengisian formulir, setelah itu pengembalian formulir kepada panitia dan data di verifikasi, setelah itu menginput data ke sistem dan orang tua bisa memantau di rumah melalui website, jika lolos penyeleksian maka melakukan kegiatan daftar ulang.
3.	Tahap pengawasan dan Evaluasi	Dalam pelaksanaan PPDB zonasi terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, selanjutnya

⁶⁴ Hasil wawancara dengan narasumber dua objek penelitian

		hasil pengawasan akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan PPDB tahun berikutnya.
--	--	---

3. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem

Zonasi di SMP N 4 Malang dan SMPN 18 Malang

a. SMPN 4 Malang

Problem adalah masalah apa saja yang muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru yang harus dipecahkan. Pada kesempatan selanjutnya Bapak Kirman selaku Wakil Kepala Kesiswaan dan juga selaku panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi mengungkapkan tanggapan dari sistem zonasi yaitu:

“Maksud dan tujuan zonasi itu yang kita pelajari itu memang asas pemerataan ya dan asas keadilan juga bagus zonasi tapi kalau dilihat dari inputnya, bahwa input di sekolah negeri sekarang memang merata. Merata artinya ada dari yang nilainya bagus dan ada dari nilai yang kurang bagus dari sisi pemerataannya di masyarakat bagus, dari input kemudian proses pembelajaran heterogen sehingga harus memetakan anak-anak yang kurang di akademiknya. Itu sudah masuk problematika yang ruwet atau luar biasa karena harus memetakan anak-anak yang berkebutuhan khusus perlu penanganan sendiri. Tidak kayak dulu dengan rentang nilai sekian yang diterima itu hampir pemahamannya merata, sekarang tidak ada yang pandai ada yang sangat kurang sehingga harus memetakan ulang”⁶⁵

Jika dilihat dari percakapan diatas yang dikatakan pak Kirman maksud dan tujuan diberlakukan zonasi itu baik yaitu untuk asas pemerataan dan keadilan bagus, tetapi kalau kita lihat

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

dari inputnya di sekolah negeri merasa menurun karena yang biasa nilai anak yang diterima nilainya bagus sekarang banyak yang kurang atau dibawah rata-rata. Nilai asas pemerataa sebenarnya itu bagus tapi inputnya menjadi bersifat heterogen sehingga harus memetakan anak yang nilai akademiknya sudah bagus, anak yang nilai akademiknya pas-pasan atau biasa aja serta anak yang nilai akademiknya dibawah rata-rata peserta didik yang lain.

Peserta didik yang nilai akademiknya berada di bawah rata-rata atau kurang memerlukan perhatian lebih khusus dari peserta didik lainnya atau mereka yang nilai akademiknya berada diatas ataupun yang cukup baik. Tidak seperti dulu peserta didik yang diterima di SMPN 4 Malang nilai akademik dan pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih merata.

Selain problem diatas juga terdapat kendala yang mungkin terjadi ketika proses Penerimaan Peserta Didik Baru, kendala itu bukan hanya yang terjadi dari pihak sekolah saja namun juga kendala dari orang tua yang dirasa berpengaruh terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi. Hal ini sesuai dengan paparan dari Bapak Sukirman, M.Pd selaku Waka Kesiswaan di SMPN 4 Malang, dengan informasi berikut:

“kalau dari pendaftarannya itu dari pihak sekolah kan menerima peserta didik dari syarat-syaratnya ya mudah saja tidak ada kendala yang urgent, Cuma tuntutan dari masyarakat tidak bisa memenuhi KK (Kartu Keluarga) ada

yang sudah mati tapi di pakai daftar. Kemudian ada orangtua yang belum mengerti betul zonasi itu bagaimana menuntutnya hanya saya wilayah sini tapi tidak melihat KK nya masih berlaku apa tidak. Kalau dilihat dari secara umum tidak ada kendala kan syaratnya sudah jelas⁶⁶

Dari percakapan diatas dapat diketahui pada saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pendaftarannya mudah saja dan dari pihak sekolah juga tidak ada masalah tidak ada kendala yang sangat mengganggu terlaksananya proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Kendala atau problem yang muncul justru dari orangtua yaitu penggunaan surat-surat yang sudah tidak berlaku atau mati dan belum ada pembaharuan sehingga perlu pembaharuan terlebih dahulu. Tuntutan juga banyak yang muncul dari masyarakat yang tidak bisa memenuhi KK (Kartu Keluarga) baru tetapi malah menggunakan KK yang sudah mati tetap di pakai untuk mendaftarkan anaknya.

Banyak juga dari orang tua yang belum mengerti tentang zonasi sehingga mereka hanya menuntut berdasarkan tempat tinggal ataupun jarak, banyak orangtua yang menuntut mereka berada di wilayah A yang dekat dengan sekolah tetapi tanpa bisa menunjukkan KK yang dimiliki masih berlaku ataupun tidak. Panitia dengan adanya problem ini harus menjelaskan syarat-syarat kepada orangtua peserta didik bahwa zonasi yang dimaksud adalah

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

radius jarak terdekat sekolah dengan rumah peserta didik yang hendak mendaftar.

“problem lain juga terjadi ketika waktu pendaftaran pihak sekolah, karena Cuma 3 hari sehingga saat sosialisasi dan pelaksanaan jaraknya pendek. Karena SK (Surat Keputusan) dari walikota atau Dinas Pendidikan dengan pertimbangan turun hampir dekat dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi. Sehingga pihak sekolah kurang memiliki waktu untuk sosialisasi dengan baik. Jadi mengakibatkan problem KK yang sudah mati digunakan dan banyak orangtua kurang paham zonasi”⁶⁷

Problematika lain yang muncul pada saat pendaftaran juga tidak bisa di pungkiri pihak sekolah, problematika ini dikarenakan jarak waktu penetapan SK (Surat Keputusan) walikota atau Dinas Pendidikan dengan pertimbangan turu hampir dekat. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan sosialisasi sekolah terkait sistem zonasi cuma sekitar 3 hari, sehingga membuat banyak orangtua yang belu, mengerti apa itu zonasi dan bagaimana pelaksanaan zonasi. Waktu yang berjarak dekat menyebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah dengan adanya problematika ini menyebabkan KK yang sudah mati dan belum di perbaharui digunakan orangtua peserta didik untuk mendaftarkan anaknya.

“ ada juga problematika penggunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk mendaftar,

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

penggunaan SKTM harus dibuktikan dengan kepemilikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) karena SKTM dari kelurahan sudah tidak ada. Jika memang tidak mampu keterangan itu harus bersasal dari pemerintah seperti kartu-kartu sosial yang menunjukkan tidak mampu”⁶⁸

Jika penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) digunakan maka harus dibuktikan oleh orangtua peserta didik dengan data-data penunjang, data-data juga bisa di buktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Surat keterangan tidak mampu atau SKTM itu sudah tidak dikeluarkan dari pemerintah maka jika ada orangtua yang mendaftar dengan itu perlu membuktikan menggunakan surat sosial lain yang memang surat itu turun dari pemerintah, jika tidak demikian maka akan banyak orangtua yang menggunakan SKTM untuk mendaftar. Padahal sebenarnya penerimaan peserta didik dengan zonasi sudah tidak di pungut biaya.

“ada wacana yang mengatakan peraturan zonasi tahun selanjutnya 90% zonasi 10% prestasi, sebagai tenaga pendidik harus bisa menerima karena untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan tidak favorit. Namun mungkin output sekolah negeri akan sedikit menurun karena pendidikan di Indonesia belum merata”⁶⁹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kalau ada wacana yang menyebutkan bahwa penerimaan peserta didik baru di

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

tahun selanjutnya adalah 90% zonasi dan 10% prestasi, sebenarnya wacana tersebut bisa di bilang menarik karena apa berarti zonasi semakin menyerap banyak peserta didik yang dianggap kurang atau dibawah rata-rata dan di didik sehingga dapat menjadi peserta didik yang cukup baik. Sebagai tenaga pendidik Bapak Kirman juga harus menerima keputusan tersebut jika memang terealisasikan, bagaimanapun hal tersebut memiliki tujuan yang baik untuk menghilangkan kesenjangan yang selama ini telah terpatri dalam pikiran orang-orang dengan adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Namun beliau juga memiliki pendapat bahwa output yang selama ini dimiliki sekolah negeri akan sedikit menurun karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang ada di negara kita belum seluruhnya merata.

“problematika yang muncul setelah penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang semakin banyak karena ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan atau tradisi yang sudah berjalan disekolah. Misalnya ada anak yang dari segi akademik saat di SD tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sepenuhnya, ternyata di SMP mereka juga masih terbawa dan ada beberapa anak yang memiliki kebiasaan buruk saat di SD masih membawa kebiasaan buruk di SMP seperti, religiusnya, ekonomi orangtua yang mengakibatkan anak mencuri jadi banyak. Ada juga yang berkelompok atau geng ini menjadi tantangan sekolah menangani peserta didik tersebut”⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

Dapat dilihat dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa problematika penerimaan peserta didik baru tidak hanya sebelum penerimaan peserta didik baru, saat proses penerimaan peserta didik baru, tetapi juga setelah penerimaan peserta didik baru. Problematika ini semakin banyak yang muncul justru setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, banyak peserta didik yang dirasa dari tenaga pendidik yang berada di SMPN 4 Malang tidak bisa mengikuti kegiatan atau tradisi yang sudah lama diterapkan sekolah dan telah berjalan.

Problematika itu dilihat dari segi akademik peserta didik yang saat di SD tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sepenuhnya, sepenuhnya disini maksudnya peserta didik tidak mampu menyerap materi pembelajaran secara optimal saat berada di kelas. Ternyata kebiasaan tersebut masih dibawa sampai sekarang saat mereka sudah memasuki jenjang SMP hal ini membuat pihak sekolah kesulitan, kemudian ada juga beberapa peserta didik yang memiliki kebiasaan bisa dikatakan dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan ini setelah di selidiki pihak sekolah ternyata sudah peserta didik miliki sejak berada di SD, kebiasaan buruk ini adalah seperti kegiatan religius peserta didik yang tidak bagus sejak SD lalu keadaan ekonomi orang tua yang berada diposisi menengah kebawah mengakibatkan anak yang merasa kurang terhadap apa yang telah dimiliki dan mereka menjadi

mencuri. Ada juga yang dari satu sekolah karena mereka sudah mengenal satu sama lain berasal dari SD yang sama membentuk geng, problem-problem itulah yang menjadi tantangan sekolah untuk menangani berbagai sikap peserta didik.

b. SMPN 18 Malang

“problematika yang dirasakan sekolah saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi itu harus memasukkan NIK peserta didik, dalam entry NIK peserta didik sering muncul kesalahan atau kesulitan. Terkadang data mereka tidak muncul jadi kami harus koordinasi dengan dinas pendidikan kemudian dinas pendidikan ke disdukcapil kota Malang, nomor ini kenapa kok tidak bisa muncul. Kalau data tidak muncul kan tidak bisa di entry, entry kan berdasarkan NIK peserta didik. Begitu NIK peserta didik di ketik sudah muncul nama, alamat, jarak setelah itu baru bisa jalan”⁷¹

Seperti pada wawancara diatas problematika yang dirasakan oleh pihak sekolah saat pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui zonasi ketika panitia hendak menginput atau memasukkan data NIK peserta didik. Pihak sekolah dalam memasukkan NIK peserta didik sering muncul kesalahan dan kesulitan, jadi hal tersebut membuat pelaksanaan terjeda karena problematika tersebut. Malah terkadang juga ada data peserta didik yang tidak muncul sehingga panitia dari pihak sekolah harus koordinasi dengan Dinas Pendidikan kota Malang, setelah itu Dinas Pendidikan ke Disdukcapil kota Malang untuk melapor

⁷¹ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

bahwa ada NIK peserta didik yang bermasalah, setelah itu baru dapat terdeteksi kenapa kok NIK itu saat di input tidak dapat muncul.

NIK yang bermasalah itu tidak akan muncul jika diketik maka tidak bisa juga di input, namun begittu NIK itu diketik langsung muncul nama peserta didik, alamat peserta didik dan jarak peserta didik ke sekolah akan lanjut proses pendataan. Jadi permasalahannya jika NIK itu tidak terdeteksi maka akan menghambat proses penerimaan peserta didik dengan zonasi.

“problematika penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi juga setelahnya, dari penjarangan wilayah kan semuanya tidak pinter, karena sekolah ini sekolah negeri sebelum zonasi nomor urut sekian-sekian yang penting nilainya tinggi-tinggi kuotanya 250. Kalau sudah dibawah itu tidak bisa diterima, dulu berdasarkan nilai sekarang zonasi rata-rata anak yang diterima biasa, walau nilai tidak bagus tapi kalau sudah kena 200M jarak terdekat sekolah harus masuk. Akhirnya anak yang seperti itu mewarnai sekolah kami dan menjadi PR kami untuk menggarap anak tersebut. Kurikulum menghadapi anak seperti itu di petakan, memnagi kelas berdasarkan nilai itu walaupun tidak 100% anak yang kurang tetapi juga ada khususnya”⁷²

Problematika yang muncul setelah penerimaan peserta didik baru dengan zonasi atau penjarangan wilayah semua peserta didik yang diterima tidak peserta didik yang nilainya tinggi-tinggi, tetapi juga peserta didik yang kurang dari peserta didik lain juga

⁷² Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

diterima dengan kriteria jarak rumah dan sekolah sekitar 200m. Sebelum diberlakukannya zonasi peserta didik yang diterima nilainya tinggi-tinggi,kuotanya 250 kalo misalnya berada dibawah 250 tidak bisa diterima. Dulu penerimaan peserta didik berdasarkan nilai yang dimiliki saat SD peserta didik, tetapi sekarang zonasi.

Peserta didik yang diterima adalah radius jarak 200m terdekat dari sekolah, dengan diberlakukan sistem zonasi peserta didik juga bermacam-macam. Jadi rata-rata peserta didik yang diterima adalah yang biasa saja, walau nilai tidak bagus kalau sudah masuk zona 200m sekolah tetap bisa sekolah. Akhirnya anak yang dalam prestasi akademik dikatakan masing masing itu dapat mewarnai sekolah kami dan menjadi PR baru bagi sekolah untuk mengajari anak tersebut sampai dikategorikan menjadi bisa.

“tidak bisa memilih peserta didik yang pintar saja kita harus menerima peserta didik yang kurang mampu, kurang pintar, walaupun sebenarnya sekolah kita dulu juga tidak seperti itu. Sekarang juga harus mau, yang kurang mampu dan kurang pintar harus diterima kalau zonasinya masuk. Radius 200m wajib menerima 3 kelurahan tersebut”⁷³.

Informasi yang dapat kita ambil dari wawancara diatas adalah pihak sekolah sekarang tidak bisa memilah-milah peserta didik yang akan masuk di SMPN 18 Malang, karena sekolah harus menerima semua peserta didik baik itu yang kurang mampu ataupun

⁷³ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

kurang pintar dalam akademiknya. Sekarang sekolah juga harus menerima peserta didik yang dikatakan kurang mampu dari segi ekonomi serta kurang pintar dalam akademik, kalau memang zonasi radius jarak tempat tinggal dan sekolah mencapai 200m. Penetapan atau kebijakan tersebut harus di indahkan karena sekolah negeri menggunakan zonasi dan hal itu termasuk dalam zonasi, serta penerimaan juga harus diutamakan dari kelurahan Jatimulyo, Mojolangu, Tulusrejo.

“masih ada budaya bully-bullyan dikelas 7, berkelahi juga ada dan malahan yang berkelahi dari SD yang sama kebetulan ngumpul biasa begitu kan, begitu kami menangani ada guru BK, guru agama, guru Tatib, ada kesiswaan juga, jadi kalau sudah saya panggil sudah takut karena levelnya sudah tinggi dan orangtua harus membuat perjanjian”⁷⁴

Dalam wawancara diatas Ibu kholifah mengatakan bahwa masih ada budaya *bullying* di lingkungan sekolah, *bullying* itu masih sering terjadi apalagi mereka yang masih duduk di bangku kelas 7, selain itu juga ada siswa yang berkelahi dengan temannya. Padahal temannya itu berasal dari SD yang sama, awalnya mereka hanya ngumpul-ngumpul biasa begitu, namun lama malah berkelahi. Jika ada hal seperti itu sekolah menangani hal tersebut melibatkan beberapa guru biasanya penanganan pada guru BK, setelah itu lanjut ke guru keagamaan, jika masih tidak bisa di atasi ke guru Tatib, langkah terakhir jika masih tidak bisa selesai akan langsung

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

ditangani oleh Waka Kesiswaan. Kalau yang memanggil sudah Waka Kesiswaan mereka biasanya sudah takut karena levelnya berarti sudah tinggi sehingga di panggil Kesiswaan, karena tingkat yang di panggil Kesiswaan akan melibatkan perjanjian dengan orangtua peserta didik.

Table 4.4 Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi⁷⁵

No	Problematika PPDB Zonasi	Uraian
1.	Problematika sebelum PPDB	Permasalahan yang muncul sebelum pelaksanaan PPDB waktu yang mendesak dan dirasa terlalu pendek sosialisasi ke pelaksanaan, kurangnya pengetahuan orang tua calon peserta didik terkait persyaratan zonasi dan PPDB Zonasi.
2.	Problematika saat pelaksanaan PPDB	Kurangnya pengetahuan orang tua calon peserta didik tentang persyaratan PPDB sehingga masih ada penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pendaftaran orang tua dengan Kartu Keluarga (KK) yang sudah mati dan NIK yang tidak terdeteksi.
3.	Problematika setelah PPDB	Setelah PPDB juga terdapat problematika diantaranya ditemukan peserta didik yang memiliki prestasi akademik dibawah rata-rata atau kurang, ada juga yang membawa budaya jelek mencuri, membentuk geng, berkelahi sampai bullying.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan narasumber dua objek penelitian

4. Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru

Melalui Sistem Zonasi di SMPN 4 Malang dan SMPN 18 Malang

a. SMPN 4 Malang

Penyelesaian adalah solusi atau cara yang digunakan untuk menangani problematika yang muncul dari proses penerimaan peserta didik baru melalui zonasi. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa dari input dan proses pembelajaran yang heterogen pihak sekolah memiliki problem yang luar biasa yakni, harus memetakan peserta didik yang akademiknya di bawah rata-rata. Sehingga menyebabkan sekolah harus melakukan penanganan kepada peserta didik tersebut. Secara tidak langsung pihak sekolah harus menyiapkan solusi-solusi yang mampu mengatasi masalah tersebut seperti yang dikatakan pak Kirman dibawah ini:

“Tidak disini pemerataan juga biar tidak ada diskriminasi pembelajarannya bahkan di olah atau di campur yang greatnya rendah, great sedang, great tinggi dalam satu kelas itu ada semua. Cara mengolah kelasnya itu di ambil yang greatnya rendah, sedang dan tinggi itu diratakan dalam satu kelas ada. Kenapa harus begitu? Karena untuk mempermudah membagi dan tidak ada diskriminatif pelayanan maka jika nanti ada hasil yang jauh berbeda baru di ganti pembelajaran antar teman”⁷⁶.

Langkah yang dilakukan sekolah setelah ada masalah yang dirasa cukup serius dalam pembelajaran adalah dengan melakukan pemerataan kualitas peserta didik di setiap kelas, cara ini juga dilakukan untuk menghindari adanya diskriminasi. Pembelajaran

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

akan terasa menyenangkan dan lancar ketika terjadi hubungan baik antara pendidik dan peserta didik, maka dari itu guru bisa mengelompokkan peserta didik yang dirasa kurang dalam pembelajaran dengan peserta didik yang dirasa cukup cepat dalam memahami materi pelajaran.

Cara membagi kelas juga sedemikian rupa dengan mempertimbangkan dan tanpa membuat adanya kesan diskriminatif antar peserta didik, maka pembagian peserta didik dalam satu kelas bisa di kategorikan menjadi tiga peserta didik yang pertama memiliki great bagus, yang kedua memiliki great sedang dan yang ketiga memiliki great kurang atau di bawah rata-rata. Cara ini dilakukan agar tidak ada diskriminatif pelayanan peserta didik dan mempermudah tetapi jika nanti terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam satu kelas, maka pembelajaran akan di ganti dengan pembelajaran antar peserta didik. Sehingga masing-masing peserta didik tidak akan merasa malu jika mereka belajar dengan sesama teman.

Cara yang dilakukan pihak sekolah sehubungan dengan adanya problem tersebut maka dilakukan solusi membagi kelas dengan tiga macam great peserta didik dan mengamati apakah dari langkah tersebut mampu menghasilkan perubahan seperti yang dikatakan nara sumber menunjukkan yakni:

“Bisa mengikuti dengan kualitas yang tidak sama dengan yang nilainya sudah bagus, cuma bisa mengikuti saja dan gurunya juga harus menyesuaikan standar. Cuma kalo yang dibutuhkan standar masih banyak yang di bawah standar karena 60% zonasi wilayah yang 40% itu baru dari nilai, hasilnya ya tetap masih tidak bisa 50:50 kecuali nanti prosesnya bagus trus outputnya juga menghasilkan bagus baru bisa di lihat yang sekarang ini beda. Pengeluaran yang kemaren dengan yang sekarang, karena yang sekarang 40% outputnya belum bisa dilihat. Nah ini masih berjalan 1 tahun yang 60%, kalau dulu 40% zonasi 60% online umum”⁷⁷

Peserta didik yang dirasa berada dibawah rata-rata atau kurang dikatakan Bapak Kirman bisa mengikuti pembelajaran yang ada di kelas, namun presentasi jika dilihat dengan peserta yang lain masih tidak secara maksimal nilainya seperti peserta didik yang nilainya sudah bagus. Kemudian guru yang mengajar juga tidak bisa memaksa standar yang terlalu tinggi untuk mencapai seperti yang diinginkan, karena harus melihat kondisi peserta didik dan menyesuaikan. Namun jika disamakan juga lebih banyak yang berada dibatas kurang karena penerimaan peserta didik melalui zonasi terdapat ketentuan.

Ketentuan ini adalah dalam penerimaan peserta didik zonasi 60% sedangkan prestasi 40%, dengan hal tersebut guru harus lebih ekstra untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Sedangkan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sukirman M.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

standar tersebut output juga belum mampu dilihat oleh pihak sekolah karena output 60% masih berjalan 1 tahun.

b. SMPN 18 Malang

Selain SMPN 4 Malang yang memiliki penyelesaian dalam menghadapi problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, SMPN 18 Malang juga memiliki penyelesaian sendiri dalam menghadapi problematika tersebut seperti yang disampaikan Ibu Siti Kholifah dalam wawancara berikut:

“sisi sekolah lebih menguntungkan dari segi minat, jika tidak dengan sistem zonasi mereka yang punya nilai bagus otomatis pasti ke sekolah favorit, sedangkan dengan sistem zonasi yang kemungkinan orang terdekat bisa masuk sekolah kami yang Danem besar bisa masuk sini aman, ada kemungkinan diterima daripada nanti bertarung disekolah lain sekolah favorit tapi belum tentu bisa diterima. Utamanya yang kita terima zonasi 200m-500m, peserta didik yang diambil dari lingkungan sekolah juga dapat menekan peserta didik yang terlambat, peserta didik yang membolos, peserta didik yang terkena macet di jalan”⁷⁸

Dilihat penyelesaian dengan berlakunya sistem zonasi dirasa sangat menguntungkan sekolah dari segi minat, karena dengan berlakunya zonasi mereka yang memiliki nilai bagus yang awalnya memilih sekolah favorit sekarang sudah tidak bisa seperti itu, karena zonasi sudah diterapkan diseluruh sekolah negeri. Sistem zonasi juga membuat peserta didik yang ada disekitar

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

sekolah yang Danem besar bisa masuk lebih aman dan bisa diterima, daripada mereka harus mendaftar ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari sekolah kami maka kemungkinan besar tidak akan diterima.

Jarak radius zonasi di SMPN 18 Malang yang diterima utama adalah peserta didik yang berjarak 200m-500m, sehingga peserta didik yang diambil dari lingkungan sekolah sendiri akan menekan angka peserta didik yang datang terlambat karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat. Zonasi juga dapat menekan angka peserta didik yang membolos karena faktor kelelahan di jalan, karena kadang peserta didik yang rumahnya jauh di jalan menuju sekolah macet mereka memilih pulang jika jam masuk sudah terlambat kasus seperti ini sering terjadi. Tetapi sekarang sudah tidak ada karena radius penerimaan peserta didik baru sudah ditentukan jaraknya sehingga mampu menekan problematika tersebut.

Komunikasi antara orangtua peserta didik dengan pihak sekolah juga lebih terjalin, karena dari masyarakat sekitar sehingga kalau diajak kerjasama dalam bentuk apapun kepada sekolah orangtua lebih peduli dan lebih tinggi rasa kepeduliannya.

“kalau untuk KK yang sudah mati tidak ada tetapi ada kemarin yang sudah pindah tempat tinggal dan masih menggunakan KK daerah asal itu kami minta beliau untuk menunjukkan pada kami bahwa orang itu sudah tinggal ditempat baru sudah lama,

“mungkin bisa lewat surat keterangan domisili kan punya, atau keterangan dari RT,RW”⁷⁹

Terdapat penyelesaian juga dari pihak sekolah yang orangtuanya ingin memasukkan anaknya di SMPN 18 Malang tetapi, mereka tidak bisa menunjukkan KK baru karena masih dalam proses pembuatan bisa dengan bukti pendukung yang lain. Pihak sekolah meminta orangtua wali peserta didik menunjukkan bahwa beliau memang sudah pindah ketempat baru dalam kurun waktu paling tidak beberapa bulan sebelum pelaksanaan sistem zonasi, kemudian juga bisa menunjukkan pada pihak sekolah surat keterangan domisili yang mereka punya dengan pendukung dari RT, RW dan pendukung lainnya.

“penggunaan SKTM boleh tapi namanya KIP, PKH atau lainnya, kalau kemarin ada kebijakan misalnya tidak memiliki kartu KIP tapi masih domisili di daerah kita radius sampai 500m itu menggunakan SKTM diijinkan asalkan yang mengeluarkan Dinas Sosial. Jadi tidak hanya SKTM yang dikeluarkan dari kelurahan tapi SKTM yang sudah ada tanda tangan Dinas Sosial juga betul-betul orang tidak mampu, sudah dekat tidak mampu itu wajib ditolong menurut saya tidak apa-apa”⁸⁰.

Penggunaan SKTM oleh orangtua peserta didik boleh digunakan di SMPN 18 Malang menurut Ibu Kholifah yang menjadi bagian dari penerimaan peserta didik baru dengan zonasi,

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

tetapi namanya di ganti menjadi KIP atau PKH. Kartu itupun juga berasal dari pemerintah jadi sudah benar-benar sesuai dengan keadaan kondisi keluarga yang tidak mampu, kalau kemarin yang terjadi di SMPN 18 Malang ada kebijakan jika orangtua tidak memiliki kartu KIP domisili tempat tinggalnya masih radius sampai 500m dari sekolah maka penggunaan SKTM diijinkan. Asalkan yang mengeluarkan SKTM dari Dinas Sosial serta memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, SKTM yang dikeluarkan juga harus sesuai persyaratan dari Dinas Sosial serta ada stempel dan tanda tangan petugas Dinas Sosial. Pihak sekolah juga berfikir bahwa mereka yang rumahnya dekat dari sekolah dan benar tidak mampu maka sekolah harus membantu hal tersebut.

“penerimaan peserta didik baru dengan zonasi tidak menerima peserta didik yang semuanya pintar-pinter tetapi juga banyak peserta didik yang kurang, karena jarak 200m dari sekolah pasti tersaring dan masuk jadi sekolah harus menerima. Dengan hal itu maka dilakukan pemetaan untuk peserta didik yang kurang dan sudah mampu, kalau anak yang kurang mampu dalam pelajaran juga diberi wali kelas yang kurang peduli juga kurang gimana itu juga sebuah pemikiran untuk kelas rendah mencari wali kelas yang peduli”⁸¹

Penerimaan peserta didik baru melalui zonasi di sekolah-sekolah negeri tidak hanya menerima peserta didik yang pintar-

⁸¹ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

pintar tetapi justru banyak peserta didik yang kurang bisa dalam akademik juga banyak. Zonasi itu berlaku ketika tempat tinggal peserta didik radius 200m dari sekolah, sehingga peserta didik yang rumahnya dekat dengan sekolah secara otomatis akan masuk tidak memandang peserta didik itu pintar, sedang ataupun kurang akademiknya. Kurikulum memiliki langkah untuk mengatasi hal tersebut peserta didik yang berada di standar kurang dalam bidang akademik di petakan atau di kelompokkan menjadi beberapa kelas berdasarkan nilai. Walaupun tidak 100% peserta didik yang kurang akademiknya semua.

Sekolah ini juga memiliki kelas khusus yang memang di unggulkan dari pihak sekolah, ada sekitar kurang lebih 3 kelas karena rata-rata nilai mereka. Dalam meletakkan walikelas di posisi itu juga walikelas yang memang lebih peduli kepada peserta didik kalau peserta didik di dalam kelas kurang mampu dalam memahami pembelajaran dan walikelas jadi tidak bisa optimal dan memberika perubahan di kelas. Pemilihan wali kelas juga harus harus di pikirkan dengan baik oleh sekolah untuk kelas yang rendah seperti itu harus meletakkan yang benar-benar sesuai sehingga kelas tersebut bisa berjalan.

Setidap bulan di SMPN 18 Malang juga ada evaluasi apa kekurangan dari pendidik selama 3 bulan yang sudah berlalu yang bisa diterima oleh peserta didik serta apa yang tidak bisa diterima

peserta didik, sehingga mencari solusi dari permasalahan tersebut dalam evaluasi. Baik dari kurikulum ataupun dari kesiswaan, kesiswaan memiliki tugas untuk mengamati perilaku peserta didik. Perilaku yang dilihat adalah perilaku bawaan dari SD bagaimana, karena basik mereka bermacam-macam sehingga 3 bulan evaluasi harus ada langkah seperti apa untuk kebaikan kedepan.

“dengan sistem zonasi sekolah merasa nilai kemanusiaan lebih ada, kalo dulu meratap-ratap karena rumah depan sekolah tapi tidak masuk malah diterima di SMP agak jauh, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah urutan ranking sebelum zonasi tapi kalau sekarang mungkin lebih manusiawi lebih memberi tempat pada masyarakat khususnya sekitar kita. Tidak mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi, tidak mengeluarkan biaya untuk makan karena orang tua membawakan bekal saat jam istirahat karena dekat. Jadi itu menguntungkan anak kali ada masalah komunikasi dengan orangtua juga cepat”⁸²

Adanya sistem zonasi yang sudah diterapkan di SMPN 18 Malang sejak tahun kemarin, sekolah juga merasa dengan adanya zonasi asas kemanusiaan lebih terasa, karena kalau dulu ada peserta didik yang rumahnya dekat dengan SMPN 18 Malang tidak diterima dan masuknya malah di SMP yang jaraknya agak jauh dari jarak rumah. Karena sudah urutan ranking sebelum zonasi berlaku maka pihak sekolah juga tidak bisa membantu apa-apa, tetapi kalau sekarang lebih manusiawi khususnya masyarakat yang

⁸² Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

rumahnya dekat dengan SMPN 18 Malang. Peserta didik yang berada di lingkungan sekolah sampai jarak 500m sudah tidak khawatir jika tidak diterima karena sekarang sudah menggunakan zonasi aman.

Masyarakat juga banyak yang senang karena mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya jika anak mereka diterima di sekolah yang jaraknya lebih dekat dengan rumah, lebih hemat biaya transportasi juga. Orangtua juga bisa menghemat uang saku anak karena mereka bisa dibawakan bekal atau menjelang jam istirahat banyak orangtua yang datang ke sekolah untuk menitipkan makan kepada satpam agar diberi kepada anak-anak mereka, ini juga menguntungkan bagi peserta didik karena tidak perlu repot. Serta jika ada masalah yang berhubungan dengan peserta didik pihak sekolah lebih mudah mengkomunikasikan sama orangtua yang jaraknya dekat, tanggapan juga lebih cepat dan peduli.

“masalah peserta didik tidak ada yang serius atau bagaimana cuma sekolah harus menerima nilai mereka apa adanya, untuk nilai syukur jika banyak yang tinggi, kalau tidak ya memang tugas guru memintarkan peserta didik harus diterima”⁸³

Penyelesaian selanjutnya adalah yang harus dilakukan tenaga pendidik untuk menerima nilai yang di punyai peserta didik, baik itu yang nilainya bagus ataupun yang kurang bagus. Berarti

⁸³ Wawancara dengan ibu Siti Kholifah S.Pd, selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMPN 4 Malang, pada tanggal 04 Februari 2019

untung kalau misalnya peserta didik yang diterima melalui zonasi nilainya rata-rata berada di posisi aman tetapi itu jarang sekali terjadi. Kenyataannya tidak justru banyak peserta didik yang diterima zonasi nilainya kurang, maka disini tugas para guru untuk memintarkan mereka sehingga mampu bersaing dengan peserta didik yang nilainya bagus dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.

Table 4.5 Penyelesaian Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi⁸⁴

No	Penyelesaian problematika PPDB zonasi	Uraian
1.	Penyelesaian problem sebelum pelaksanaan PPDB zonasi	Penyelesaian yang dilakukan untuk problem sebelum zonasi adalah memperkirakan jangka waktu untuk sosialisasi dan pelaksanaan PPDB zonasi dengan baik untuk mengantisipasi banyaknya ketidakpahaman ataupun kesalahan pemberkasan dari orang tua calon peserta didik. Jika sudah ada junkis dari Dinas Pendidikan dan Walikota maka segera di infokan melalui media tayang dan cetak.
2.	Penyelesaian problem pelaksanaan PPDB zonasi	Penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disertai dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar dan kartu-kartu penunjang lain, penggunaan Kartu Keluarga yang sudah mati di sertai dengan keterangan RT/RW kalau tinggal di lingkungan tersebut

⁸⁴ Hasil wawancara dengan narasumber dua objek penelitian

		sudah lama, dan untuk penyelesaian NIK yang tidak terdeteksi segera melapor ke Disdukcapil untuk mengkonfirmasi dan ke sekolah yang hendak di daftari.
3.	Penyelesaian problem setelah PPDB zonasi	Penyelesaian peserta didik yang memiliki prestasi dibawah rata-rata pihak sekolah melakukan pemerataan pembagian kelas dengan membagi antara peserta didik yang bagus, sedang dan kurang akademiknya menjadi satu kelas dengan wali kelas yang peduli. Untuk budaya jelek yang masih melekat dilakukan penanganan oleh guru BK ataupun kesiswaan dengan menegur jika terjadi berulang dan memanggil orang tua.

B. Hasil Penelitian

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri bersama Dinas Pendidikan Kota Malang sudah berjalan 2 tahun, pelaksanaan zonasi sesuai komando yang di putuskan oleh Dinas Pendidikan dan Walikota Malang dengan begitu semua sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan melaksanakan serentak. Dalam pelaksanaan

penerimaan peserta didik baru zonasi memiliki beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan PPDB dengan system zonasi dilaksanakan oleh sekolah bersama Dinas Pendidikan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah yang berada di Kota Malang atau lembaga lainnya. Selain sosialisasi juga ada persiapan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk melancarkan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ini, kegiatan persiapan dipersiapkan sekolah yang menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan zonasi di bawah naungan Dinas Pendidikan.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan system zonasi telah berjalan dengan lancar dan memudahkan para siswa untuk memilih sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan zonasi memiliki 2 (dua) zona, yang pertama adalah jalur zona wilayah atau zonasi dan yang kedua jalur prestasi, dengan ini banyak peserta didik yang rumahnya dekat dengan sekolah tidak perlu khawatir dengan pemilihan sekolah.


Pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik yang di dampingi oleh orang tua datang ke sekolah untuk menyerahkan persyaratan yang digunakan untuk mendaftar dan mengisi formulir. Setelah selesai maka pengembalian formulir kepada panitia, data di verifikasi kemudian melakukan melakukan penginputan data ke sistem yang dilakukan oleh petugas operator sekolah. Data yang telah di input akan di seleksi oleh Dinas Pendidikan dan dapat di pantau oleh orang tua calon peserta didik melalui *website* , setelah di seleksi maka akan diketahui hasil seleksi, hasil seleksi kemudian di umumkan secara online atau di tempel di papan informasi sekolah dan di cetak. Peserta didik yang lolos kemudian membawa formulir lolos seleksi yang sudah di cetak untuk di serahkan ke sekolah sebagai bukti daftar ulang.

c. Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terdapat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas sekolah, pengawas ini bertujuan mengawasi situasi dan kondisi yang ada agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berjalan lancar, setelah mengetahui hasil pengawasan lancar maka akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk tahun selanjutnya. Pengawasan dalam pelaksanaan juga di pantau

oleh Dinas Pendidikan dengan mengunjungi sekolah-sekolah ataupun dengan monitoring dari kantor Dinas Pendidikan.

4.7 Gambar Flow Chart Proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi



Dari beberapa tahapan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang diutarakan oleh beberapa objek penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses penerimaan peserta didik baru berjalan dengan lancar saat proses penerimaan peserta didik baru dan kesiapan dari masing-masing objek penelitian berbeda objek penelitian yang satu siap tapi untuk yang satunya belum siap dan dirasa waktu penetapan sama pelaksanaan terlalu sempit. Juga Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi memiliki beberapan tahapan dalam prosesnya yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan serta evaluasi.

2. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang


Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat di golongankan menjadi 3 yakni problematika sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, problematika saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan problematika setelah Penerimaan Peserta Didik Baru. Problematika sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terdapat pada waktu sosialisasi dengan jarak pelaksanaan yang terlalu pendek, sehingga menyebabkan banyak orang tua yang belum memahami betul tentang zonasi, kurangnya waktu sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi.

Problematika yang dirasakan saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu orangtua yang hendak menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sedangkan dari pemerintah menggunakan SKTM sudah tidak berlaku kecuali dengan beberapa persyaratan yang bisa di pertimbangkan. Terdapat juga problem penggunaan Kartu Keluarga yang sudah mati dan belum ada pembaruan sehingga menyulitkan panitia penerimaan peserta didik baru. Terdapat juga permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dengan penggunaan Kartu Keluarga (KK) yang mati dan tidak di perbarui dalam hal ini lumayan menyulitkan panitia karena tidak dapat

membuktikan antara tempat tinggal dan jarak sekolah. Kemudian problematika juga dirasakan oleh sekolah karena jarak antara sosialisasi dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Problematika dalam penerimaan peserta didik baru antara lain adalah problematika yang terjadi saat proses penerimaan peserta didik baru yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ada beberapa NIK peserta didik yang di input tidak keluar sehingga pihak sekolah tidak mengetahui data dari peserta didik dan tidak mengetahui apakah peserta didik itu termasuk jarak radius yang telah ditentukan.

Kemudian problematika juga terjadi setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang menyebabkan pihak sekolah harus bekerja lebih ekstra ketika menghadapi peserta didik yang memiliki nilai akademik dibawah rata-rata, sekolah merasa permasalahan tersebut adalah tugas terbesar yang harus di tangani dengan baik serta terdapat peserta didik yang membawa budaya jelek seperti mencuri, membentuk geng-gengan, berkelahi bahkan pembullying dalam objek penelitian ini.

4.8 Flow Chart Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi



Dari paparan data yang telah di dapatkan dalam penelitian ini tentang problematika penerimaan peserta didik baru sistem zonasi memiliki beberapa problematika, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian sehubungan dengan problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dari dua objek penelitian adalah problem yang muncul sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi terkait waktu yang singkat dan kurangnya sosialisasi, problem saat pelaksanaan terkait syarat dalam pendaftaran masih ada SKTM, KK mati dan NIK tidak terdeteksi. Serta problematika yang muncul setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi yang justru semakin banyak dan memerlukan beberapa penanganan ekstra.

3. Penyelesaian Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang


Penyelesaian yang dilakukan unruk menangani problematika yang muncul pada penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi diantaranya adalah:

Penyelesaian yang dilakukan untuk menangani problem sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi memperkirakan penetapan atau junkis walikota dan Dinas Pendidikan dengan waktu sosialisasi dengan waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Untuk mengantisipasi adanya informasi yang belum tersampaikan dengan baik.

Penyelesaian problematika saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi terhadap SKTM yang masih digunakan harus disertai dengan bukti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kartu-kartu lain. Penyelesaian Kartu keluarga yang sudah mati dapat digunakan oleh orang tua calon peserta didik dengan syarat orang tua calon peserta didik dapat menunjukkan pada pihak sekolah pergantian tempat tinggal yang sudah di rekomendasikan oleh RT atau RW setempat. Dan penggunaan surat-surat yang lain untuk meminta keringanan sekolah bisa digunakan selagi surat itu sudah rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Malang.

Memeratakan peserta didik yang akademiknya kurang dengan peserta didik yang akademiknya sedang dan yang sudah bagus, sehingga tidak menimbulkan diskriminatif yang dirasakan oleh peserta didik pada saat itu. Tetapi jika tidak ada perubahan maka pihak sekolah akan melakukan cara yang lain untuk melakukan peningkatan akademik peserta didik dengan cara mengganti pembelajaran antarteman sehingga peserta didik merasa nyaman. Serta pemilihan wali kelas yang sesuai dengan peserta didik itu perlu jika ada kelas yang ada peserta didik akademiknya kurang harus ditangani oleh wali kelas yang peduli dengan peserta didiknya. Serta untuk peserta didik yang masih memiliki kebiasaan tidak baik seperti bullying, mencuri, geng dan berkelahi bisa di tangani oleh guru BK bekerjasama dengan Waka Kesiswaan.

4.9 Flow Chart Penyelesaian Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem zonasi



Dari beberapa data yang telah di paparkan objek penelitian tentang penyelesaian dari problematika penerimaan peserta didik baru melalui zonasi di sekolah menengah pertama negeri yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, problem sebelum pelaksanaan PPDB zonasi dengan memperkirakan waktu pelaksanaan dengan sosialisasi agar orang tua calon peserta didik memahami syarat dan sistemnya. Penyelesaian problem saat pelaksanaan PPDB penggunaan SKTM harus disertai dengan kartu penunjang, penggunaan KK mati dilengkapi surat keterangan kelurahan serta NIK tidak valid konfirmasi ke Dinas Sosial. Penyelesaian problem setelah PPDB melakukan pemerataan pembagian kelas peserta didik yang akademiknya kurang, sedang dan baik. Serta penanganan secara tegas kebiasaan buruk peserta didik.

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan pembahasan mengenai hasil penelitian, sehingga pada pembahasan ini peneliti akan mengintegrasikan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang sudah di paparkan dalam bab sebelumnya. Setelah peneliti mengumpulkan data serta hasil penelitian di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang, maka peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian. Sebagaimana dijelaskan dalam teknik analisis data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis komparatif dan data yang di peroleh melalui hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi agar sesuai dengan fokus dan tujuan yang di diharapkan. Di bawah ini adalah hasil analisis peneliti tentang problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di sekolah menengah pertama negeri Kecamatan Lowokwaru Malang.

A. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP N 4 Malang dan SMP N 18 Malang sudah berjalan dengan lancar jika di bandingkan dengan tahun pertama pelaksanaan zonasi, penerapan sistem zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan yang ada di Indonesia merata tanpa adanya sebutan sekolah favorit. Selain itu juga penerimaan dengan

zonasi mempermudah calon peserta didik baru untuk mendapatkan layanan pendidikan tanpa di pungut biaya, sehingga tidak memberatkan.

Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang amat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara baik akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nanti akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, karena pembelajaran adalah keterkaitan antara peserta didik dan tenaga pendidik⁸⁵.

Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru diperlukan adanya pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁸⁶

⁸⁵ Asri ulfah , dkk. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online* (Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang) 2018, Hlm. 5


⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 6

Pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru dilaksanakan serentak pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang dilaksanakan dua objek penelitian merupakan satu perintah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dengan berpegang pada Undang-undang, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018, dan Junkis Walikota.


Sistem yang dimaksudkan disini lebih menunjukkan cara, ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru pertama dengan menggunakan sistem promosi sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Yang dimaksud sistem promosi adalah penerimaan peserta didik sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah, diterima semua begitu saja, karena itu mereka semua yang mendaftar sebagai peserta didik tidak ada yang ditolak⁸⁷.

⁸⁷ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*,(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015), Hlm. 43

Gambar 5.1 Pembagian jalur penerimaan peserta didik baru Kota Malang



Gambar 5.2 Pembagian jalur penerimaan peserta didik baru Kota Malang



Penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Sebab aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah tersebut⁸⁸.

Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima.

Pelaksanaan yang lancar dalam pelaksanaan PPDB melalui zonasi yaitu dengan adanya tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan oleh sekolah diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi telah dipersiapkan sedemikian rupa dan berjalan lancar. Persiapan di mulai dari sosialisasi yang dilakukan setelah turunnya junkis Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Malang, persiapan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, orang tua calon peserta didik dan sekolah yang berada di Kota Malang atau lembaga lain. Sosialisasi dilakukan pada media cetak yang di tempel di papan informasi sekolah, koran maupun media tayang atau elektronik.

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 47

Persiapan pendukung lain yaitu persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) atau panitia Penerimaan Peserta Didik Baru, panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk dari pihak sekolah dengan melihat kesesuaian bidang yang dimiliki oleh guru dan staff-staff. Setelah pembentukan intern dari sekolah kemudian nama-nama tersebut disetorkan kepada Dinas Pendidikan untuk di seleksi, setelah di seleksi Dinas Pendidikan menerbitkan nama-nama dari tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dengan bentuk Surat Keputusan Panitia.

Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan sarana dan prasarana, sarana dan prasarana untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi komputer yang digunakan untuk menginput data serta jaringan internet. Jika dua hal tersebut sudah siap maka proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Bentuk

pelaksanaan objektif dilakukan oleh objek penelitian dengan melihat dan menyesuaikan persyaratan dengan keadaan calon peserta didik, secara transparan dilihat dari pendaftaran jalur zonasi dimana calon peserta didik dan orang tua dapat memantau serta mengakses di *website*, sehingga mengetahui dari awal data yang sudah masuk hingga hasil pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).


Asas selanjutnya yakni akuntabel dan diskriminatif, dengan adanya kebijakan seperti zonasi yang sudah diterapkan maka sudah jelas dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di dua objek penelitian dilaksanakan secara objektif dan tidak diskriminatif. Sehingga semua calon peserta didik yang ingin mendaftar di dua sekolah tersebut dapat melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru, apabila syarat dan ketentuan sudah terpenuhi maka peserta didik akan diterima.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru yang didampingi orang tua untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan pengambilan formulir penerimaan peserta didik baru. Setelah mendapatkan formulir, calon peserta didik baru mengisi formulir dengan bantuan orang tua. Jika pengisian telah selesai formulir bias diserahkan kepada panitia bagian pengembalian dan verifikasi, setelah data tersebut benar maka

langsung di input oleh panitia bagian operator sekolah. Data yang sudah di input akan di seleksi oleh Dinas Pendidikan dan dapat di pantau oleh orang tua calon peserta didik di rumah dengan membuka *website* pendaftaran. Setelah itu maka hasil dapat diketahui melalui *website* dan cetak yang telah di infokan di papan informasi masing-masing sekolah, dan peserta yang telah lolos seleksi dapat mencetak formulir lolos seleksi *online* dan membawa ke sekolah sebagai bukti daftar ulang.

Gambar 5.3 Alur Pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan

Peserta Didik Baru zonasi



3. Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi terdapat panitia yang bertugas mengawasi selama proses pelaksanaan peserta didik baru melalui zonasi. Kegiatan pengawassan dilakukan oleh pengawas sekolah, pengawasan dalam pelaksanaan zonasi memiliki tujuan yang baik apakah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Pengawas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru zonasi juga

di pantau oleh petugas dari Dinas Pendidikan yang sama-sama memiliki tugas untuk mengawasi apakah semua sudah terlaksana dengan lancar dan benar.

Setelah hasil dari pengawasan dapat dilihat dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ini akan dijadikan bahan untuk evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di tahun selanjutnya. Pengawasan yang dilakukan dengan bekerjasama petugas pendidikan juga dilakukan ke setiap sekolah yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru di bawah naungan Dinas Pendidikan.

B. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

Problem adalah masalah apa saja yang muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru yang harus dipecahkan. Pertama, adanya peserta didik yang hasil nilai tesnya, jumlah danem dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama berada di batas bawah penerimaan. Guna menentukan peserta didik manakah yang harus diterima, hal demikian tidaklah mudah. Kedua, adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dengan dibandingkan yang lainnya, sementara yang bersangkutan mendapatkan nota dari pejabat tertentu yang mempunyai kekuasaan tinggi di daerah dimana sekolah tersebut berada. Ketiga, terbatasnya daya tampung dan sarana prasarana sekolah, sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai

kecakapan tinggi. Beberapa problematika tersebut haruslah dipecahkan dengan baik dan bijaksana oleh kepala sekolah bersama dengan aparat sekolah lainnya⁸⁹.

Setelah peneliti melakukan penelitian di dua objek penelitian maka peneliti telah menemuka beberapa problematika yang muncul ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga problematika yang ditemukan dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) yakni problematika yang muncul sebelum pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru, problematika saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, dan problematika setelah penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi.

Pertama peneliti menemukan problematika yang muncul sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi, sebelum melakukan pendaftaran yang berbeda dengan tahun sebelumnya maka perlu adanya sosialisasi yang dilakukan. Namun ternyata jarak waktu yang terlalu pendek dari keluarnya Junkis dengan tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru menyebabkan sosialisasi yang tidak bisa dilakukan secara maksimal sehingga banyak masyarakat yang khususnya orang tua calon peserta didik tidak memahami tentang pendaftaran dengan sistem zonasi.

Kedua adalah, problematika yang muncul ketika pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Ternyata dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi masih

⁸⁹ Ali Imron, op.cit.,hlm. 70

terdapat penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh orang tua calon peserta didik baru, sedangkan dari pemerintah sudah ditegaskan bahwa penggunaan SKTM sudah tidak berlaku kecuali dengan persyaratan tertentu yang disetujui oleh pihak sekolah tempat mendaftar. Kartu Keluarga juga menjadi problem dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, KK yang digunakan dalam mendaftar dengan zonasi paling lambat diterbitkan bulan januari dalam tahun pelaksanaan pendaftaran zonasi.

Penggunaan Kartu Keluarga yang sudah mati dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan zonasi akan menyulitkan panitia, kartu keluarga yang sudah mati dan tidak diperbaru tidak bisa menjelaskan data dengan benar peserta didik. Selain itu juga ada menggunakan Nomor Induk Kependudukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, namun NIK ini juga menjadi problematika dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Ada beberapa NIK calon peserta didik yang bermasalah sehingga saat operator sekolah melakukan input data, data calon peserta didik tidak keluar, sehingga membuat panitia kebingungan tidak mengetahui informasi tentang peserta didik dan tidak mengetahui apakah peserta didik itu masih berada dalam jarak radius yang ditentukan.

Problematika yang ketiga adalah setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang menyebabkan pihak sekolah memiliki tugas yang ekstra. Setelah peserta didik dinyatakan lolos seleksi dan diterima di sekolah akan terlihat kemampuan akademik yang dimiliki masing-masing

peserta didik, kemudian dilakukan pemetaan dari objek penelitian karena banyak peserta didik yang akademiknya berada di bawah rata-rata. Masing-masing objek penelitian merasa bahwa permasalahan tersebut adalah tugas terbesar yang harus ditangani dengan baik, selain itu juga terdapat peserta didik yang masih membawa kebiasaan atau budaya buruk yang dibawa dari SD. Problematika tersebut adalah terdapat peserta didik yang memiliki kebiasaan mencuri, membentuk geng-gengan dengan teman asal sekolah, berkelahi hingga *bullying* pada teman.

C. Penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

Setelah melihat beberapa problematika yang muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru, maka akan ada penyelesaian dari problematika tersebut. Penyelesaian dilakukan untuk menangani masalah yang di hadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, diantaranya sebagai berikut:

Penyelesaian yang dilakukan dalam menangani problematika yang muncul sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi adalah dengan penetapan junkis dari Walikota dan Dinas Pendidikan yang harus mempertimbangkan waktu. Karena jika penetapan dan peraturan turun dengan pertimbangan waktu beberapa bulan sebelum pelaksanaan, maka sosialisasi akan dilakukan secara baik dan menyeluruh. Sehingga dengan adanya hal tersebut ketidak pahaman ataupun

kekurangan informasi tidak akan dirasakan oleh orang tua calon peserta didik baru.

Selanjutnya penyelesaian problematika saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi, penyelesaian pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih digunakan untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru harus dilengkapi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), KPH dan kartu-kartu penunjang lainnya. Untuk Kartu Keluarga (KK) mati yang digunakan untuk mendaftar dapat berlaku, jika orang tua calon peserta didik dapat menunjukkan pada sekolah surat rekomendasi dari RT/RW setempat sebagai bukti bahwa tinggal di daerah itu sudah dalam jangka waktu lama.

Memeratakan peserta didik yang akademiknya kurang dengan peserta didik yang akademiknya sedang dan yang sudah bagus, sehingga tidak menimbulkan diskriminatif yang dirasakan oleh peserta didik pada saat itu. Tetapi jika tidak ada perubahan maka pihak sekolah akan melakukan cara yang lain untuk melakukan peningkatan akademik peserta didik dengan cara mengganti pembelajaran antarteman sehingga peserta didik merasa nyaman. Serta pemilihan wali kelas yang sesuai dengan peserta didik itu perlu jika ada kelas yang ada peserta didik akademiknya kurang harus ditangani oleh wali kelas yang peduli dengan peserta didiknya. Serta untuk peserta didik yang masih memiliki kebiasaan tidak baik seperti membully, mencuri, geng-gengan dan berkelahi bisa ditangani oleh guru BK bekerjasama dengan Waka Kesiswaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang saat pelaksanaan berlangsung kesiapan dari masing-masing objek penelitian berbeda. Objek penelitian satu sudah siap menghadapi dengan persiapan matang sedangkan objek penelitian lainnya dirasa belum siap karena waktu yang terlalu pendek antara sosialisasi dan pelaksanaan serta kelancaran dalam PPDB zonasi karena memiliki beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan semua kebutuhan dan kesiapan sudah dipersiapkan baik dari segi sosialisasi, pembentukan panitia, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tahapan pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan dengan penyerahan berkas oleh orang tua calon peserta didik, pengisian formulir, verifikasi, input data, seleksi serta pengumuman, dan tahapan pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang.
2. Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi terdapat beberapa yakni, a) problem yang muncul sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi terkait waktu

- yang singkat dan kurangnya sosialisasi, b) problem saat pelaksanaan terkait syarat dalam pendaftaran masih ada SKTM, KK mati dan NIK tidak terdeteksi. Serta c) problematika yang muncul setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi yang justru semakin banyak dan memerlukan beberapa penanganan ekstra.
3. Penyelesaian problematika penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi adalah problem sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi dengan memperkirakan waktu pelaksanaan dengan sosialisasi agar orang tua calon peserta didik memahami syarat dan sistemnya. Penyelesaian problem saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru penggunaan SKTM harus disertai dengan kartu penunjang, penggunaan KK mati dilengkapi surat keterangan kelurahan serta NIK tidak valid konfirmasi ke Dinas Sosial. Penyelesaian problem setelah Penerimaan Peserta Didik Baru melakukan pemerataan pembagian kelas peserta didik yang akademiknya kurang, sedang dan baik. Serta penanganan secara tegas kebiasaan buruk peserta didik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki sedikit saran untuk menunjang sebuah proses perbaikan untuk melancarkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi.

1. Dinas Pendidikan

Kepada Dinas pendidikan diharapkan pada penerimaan peserta didik baru tahun berikutnya bisa menetapkan peraturan yang sudah memperkirakan alokasi waktu dengan baik.

2. Untuk Sekolah

Kepada pihak sekolah hendaknya memberikan sumber dan informasi secara detail dan lengkap kepada masyarakat dan orang tua calon peserta didik terkait dengan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, sehingga pelaksanaan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan maksimal.

3. Untuk WAKA Kesiswaan

Dalam mempersiapkan penerimaan peserta didik baru yang sudah menjadi program tahunan sekolah hendaknya lebih memiliki kesiapan yang matang, karena pelaksanaan selalu terjadi setiap tahun. Maka diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat merasa puas.

4. Untuk penelitian lebih lanjut

Peneliti memahami bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai problematika penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.

Arifin, Drs. Zainal M. Pd. 2014. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta.

Asri ulfah , dkk. 2018. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*, Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Imron, Ali. 2015. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nasution, M.A, S. 1964. *Azas-azas Kurikulum*. Bandung: Penerbit Terate.

Pendidikan Menengah Umum. 1999. *Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis sekolah : Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja)*, Jakarta:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017

Petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru TK<SD dan SMP Kota Malang tahun pelajaran 2018/2019.

Raden Sanopa Putra, *Analisis Komparatif*. 2013. (<http://radenosaputra.blogspot.com/2013/05/analisis->

[komparatif.html?m=1](#) diakses pada tanggal 13 Desember 2018 jam 09.45 wib).

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suwardi dan Daryanto. 2017. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

Tohirin, Dr. M.Pd. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I: SURAT IZIN PENELITIAN FAKULTAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50 Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
[http:// fitk.uin-malang.ac.id](http://fitk.uin-malang.ac.id) email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor : *98* /Un.03.1/TL.00.1/01/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

14 Januari 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Sikha Fatikhathun Nafisa
NIM : 14130008
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester-Tahun Akademik : Ganjil - 2018/2019
Judul Skripsi : **Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang**
Lama Penelitian : Januari 2019 sampai dengan Maret 2019

diberikan izin untuk melakukan penelitian di SMPN 4 Malang.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 19650817 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PIPS
2. Yth. Kepala SMPN 4 Malang
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
http:// fitk.uin-malang.ac.id. email : fitk@uin_malang.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: 100 /Un.03.1/TL.00.1/01/2019

: Penting

14 Januari 2019

: Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama	: Sikha Fatikhatus Nafisa
NIM	: 14130008
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
Semester-Tahun Akademik	: Ganjil - 2018/2019
Judul Skripsi	: Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

Lama Penelitian : Januari 2019 sampai dengan Maret 2019

diberikan izin untuk melakukan penelitian di SMPN 18 Malang.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 19650817 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan PIPS
2. Yth. Kepala SMPN 18 Malang
3. Arsip

LAMPIRAN II: SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PENDIDIKAN



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id

Malang

Kode Pos : 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0066 / 35.73.301 / 2019

Menunjuk surat dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 14 Januari 2019 Nomor 98/Un.03.1/TL.00.1/01/2019 Perihal : Izin Penelitian, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kota Malang memberi ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada :

1. Nama : Sikha Fatikhatus Nafisa
2. NIM : 14130008
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
5. Tempat Pelaksanaan : SMPN 4 Malang, SMPN 13 Malang, dan SMPN 18 Malang
6. Waktu Pelaksanaan : 17 Januari s.d 30 April 2019
7. Judul : Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Malang

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Sekolah / Kepala Bidang;
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan;
4. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
5. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 17 Januari 2019
A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
Sekretaris



Drs. TOTOK KASianto
Pembina Tk I/IVb
NIP.19650410 198910 1 003

Tembusan :
Yth Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang (Sebagai Laporan)
2. Kepala SMPN 4 Malang, SMPN 13 Malang, dan SMPN 18 Malang;
3. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN III: SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 4
(JUNIOR HIGH SCHOOL)

Jalan Veteran 37 Telepon (0341) 551289 Fax. (0341) 574062
admin@smpn4-malang. http://smpn4-malang.sch.id

MALANG Kode Pos 65145

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 575 /35.73.301.02.004/2019

Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Malang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : *SIKHA FATIKHATUN NAFISA*
NIM : *14130008*
Jenjang : *S-I*
Program Studi : *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)*
Fakultas / PT : *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang*

benar telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi tentang “PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG” pada bulan Januari s.d. April 2019 di SMP Negeri 4 Malang, berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 17 Januari 2019, Nomor : 074 / 0066 / 35.73.301 / 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Mei 2019
Kepala Sekolah,

[Signature]
Dra. BANCAYANI DINIHARI, M.Pd
NIP. 19660908 199303 2 006



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 18**

NSS : 201056104118 NPSN : 20533791
email : smpnegeri18malang@gmail.com
Jalan Soekarno Hatta A-394 Telp. (0341) 472418 Fax. (0341) 417518 Malang 65142

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/109/35.73.5301.02.018/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supandi, S.Pd., M.M.Pd.
NIP : 19590824 198603 1015
Jabatan : Kepala Sekolah
Pangkat/Gol : Pembina
Unit Kerja : SMP Negeri 18 Malang

menerangkan bahwa,

Nama : Sikha Fatikhatun Nafisa
NIM : 15130008
Jenjang : S1
Program Studi : Pendidikan IPS
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah mengadakan penelitian dengan judul "Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Lowokwaru Kota Malang".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 16 Mei 2019
Kepala
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 18
Supandi, S.Pd., M.M.Pd.
Pembina
NIP. 19590824 198603 1015

LAMPIRAN IV: BUKTI KONSULTASI


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS ILMU TARRIBYAH DAN KEGURUAN
 JALAN GAJAYANA 50 MALANG, TELEPON 0341-552398, FAKSIMILE 0341-552398
 BUKTI KONSULTASI SKRIPSI
 JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Nama : SIKHA FATIKHATUN N
 Nim : 15130008
 Judul : PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELAWI SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG
 Dosen Pembimbing : DR. H. MUHAMMAD IN'AM ESHA, M. Ag.

No.	Tanggal	Catatan Perbaikan	Tanda Tangan Pembimbing
1	7 Feb 2019	Setoran Perb I	SI
2	15 Maret 2019	Perbaikan bagian arifin	SI
3	11 April 2019	Perbaikan bagian I	SI
4	24 April 2019	Perbaikan bagian II	SI
5	26 April 2019	Perbaikan bagian III	SI
6	8 Mei 2019	Perbaikan bagian IV	SI
7	8 Mei 2019	Perbaikan bagian V	SI
8	10 Mei 2019	Perbaikan bagian VI	SI
9	13 Mei 2019	Perbaikan bagian VII	SI
10	16 Mei 2019	AD	SI
11			
12			

Malang, 2019.
 Mengetahui,
 Kajar PIPS

 Dr. Alfiana Yuli Efriyanti, MA
 NIP.

LAMPIRAN V: PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?
2. Bagaimana situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerapan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?
3. Kapan sekolah mulai menerapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
4. Selama proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru apa masalah yang sering di alami?
5. Bagaimana bapak/ibu menyikapi masalah yang muncul dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
6. Apa kelebihan yang dirasakan saat menerapkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?
7. Bagaimana kesiapan sekolah terkait fasilitas penunjang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?
8. Adakah perbedaan yang dirasakan saat penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi dengan jalur nilai dan prestasi?
9. Kendala apa saja yang dihadapi saat melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?

LAMPIRAN VI: HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara

Narasumber : Bapak Sukirman M.Pd, Waka Kesiswaan
 Hari/Tanggal : Senin, 04 April 2019
 Tempat : Ruang TU SMP N 4 Malang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut bapak/ibu terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?	Zonasi sendiri sudah berjalan sekitar 3-4 tahun di SMPN 4 Malang, Cuma zonasi setiap tahun memiliki peraturan yang berbeda-beda. Tahun ini 60% zonasi 40% prestasi tetapi tahun sebelumnya 40% zonasi 60% prestasi fasilitas dari sekolah untuk persiapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi sudah memadai, mulai dari internet, komputer dan sarana prasarana yang lain. Jadi bisa dikatakan untuk persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah mendukung pelaksanaan sehingga sudah lancar”
2.	Bagaimana situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ?	“kondisi untuk yang zonasi berjalan lancar, akan tetapi untuk yang selain zonasi yang online nilai dan prestasi banyak yang salah pilih karena pilihannya rayon. Kan memang 1 rayon itu sudah di tentukan SMP pilihannya, lah kadang orangtua tidak melihat pilihannya di rayon 2 tetapi masuknya disini lah itu yang membingungkan. sedangkan SMPN 4 ini masuk rayon 1, sehingga memasukkan itu repot karena bukan rayonnya. Jika data dimana saja tapi pilihan rayonnya benar itu bisa tetapi kalau inputnya beda rayon itu

		<p>tidak bisa dan tidak masuk. Tetapi jika pihak orangtua yang mendaftar mengkonfirmasi salah pilih rayon dan salah masuk itu bisa di ganti dari sekolah, ambil formulir di sekolah mana saja terserah akan tetapi jika memasukkan harus sesuai rayon, karena disini tidak bisa memasukka rayon 2 atau 3. Pendaftaran dimulai dari pengambilan formulir-penyerahan KK dan pengisian-pengembalian formulir- verifikasi- masukkan pin data- prin out formulir- memantau dr web http://ppdbmalangkota.go.id”</p>
3.	<p>Kapan sekolah mulai menerapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonassi?</p>	<p>“...menentukan kan satu komando ketika tahun ini di putusan zonasi secara otomatis sistemnya harus zonasi, orang daftarnya pun dari online jadi sudah pasti itu. Kalo zonasi itu untuk wilayah kelurahan Sumbersari dan Penanggungungan kita kebagian 2 wilayah itu, kemudian terbagi dalam dua tahap pertama sistem zonasi wilayah yang kedua online umum. Bagian umum ini bebas tidak harus dari dua wilayah itu tadi tapi ditentukan dengan nilai yang dari SD Kota Malang atau Prestasi nilai raport dan UN dari SD nya”</p>
4.	<p>Selama proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru apa masalah yang sering di alami?</p>	<p>“problem lain juga terjadi ketika waktu pendaftaran pihak sekolah, karena Cuma 3 hari sehingga saat sosialisasi dan pelaksanaan jaraknya pendek. Karena SK (Surat Keputusan) dari walikota atau Dinas Pendidikan dengan pertimbangan turun hampir dekat dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan zonasi. Sehingga pihak sekolah kurang memiliki waktu untuk sosialisasi dengan baik. Jadi mengakibatkan problem KK yang sudah mati digunakan dan</p>

		<p>banyak orangtua kurang paham zonasi ada juga problematika penggunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk mendaftar, penggunaan SKTM harus dibuktikan dengan kepemilikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) karena SKTM dari kelurahan sudah tidak ada. Jika memang tidak mampu keterangan itu harus bersasal dari pemerintah seperti kartu-kartu sosial yang menunjukkan tidak mampu problematika yang muncul setelah penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang semakin banyak karena ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan atau tradisi yang sudah berjalan disekolah. Misalnya ada anak yang dari segi akademik saat di SD tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sepenuhnya, ternyata di SMP mereka juga masih terbawa dan ada beberapa anak yang memiliki kebiasaan buruk saat di SD masih membawa kebiasaan buruk di SMP seperti, religiusnya, ekonomi orangtua yang mengakibatkan anak mencuri jadi banyak. Ada juga yang berkelompok atau geng ini menjadi tantangan sekolah menangani peserta didik tersebut”</p>
5.	<p>Bagaimana bapak/ibu menyikapi masalah yang muncul dalam penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi?</p>	<p>“Maksud dan tujuan zonasi itu yang kita pelajari itu memang asas pemerataan ya dan asas keadilan juga bagus zonasi tapi kalau dilihat dari inputnya, bahwa input di sekolah negeri sekarang memang merata. Merata artinya ada dari yang nilainya bagus dan ada dari nilai yang kurang bagus dari sisi pemerataanya di masyarakat bagus, dari input kemudian proses pembelajaran heterogen sehingga</p>

		<p>harus memetakan anak-anak yang kurang di akademiknya. Itu sudah masuk problematika yang ruwet atau luar biasa karena harus memetakan anak-anak yang berkebutuhan khusus perlu penanganan sendiri. Tidak kayak dulu dengan rentang nilai sekian yang diterima itu hampir pemahamannya merata, sekarang tidak ada yang pandai ada yang sangat kurang sehingga harus memetakan ulang”</p>
6.	<p>Apa kelebihan yang dirasakan saat menerapkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?</p>	<p>“ada wacana yang mengatakan peraturan zonasi tahun selanjutnya 90% zonasi 10% prestasi, sebagai tenaga pendidik harus bisa menerima karena untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan tidak favorit. Namun mungkin output sekolah negeri akan sedikit menurun karena pendidikan di Indonesia belum merata”</p>
7.	<p>Bagaimana kesiapan sekolah terkait fasilitas penunjang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?</p>	<p>“kesiapan dari sekolah untuk menyambut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui zonasi online sudah siap dan terpenuhi, kondisi pada saat pelaksanaan juga bisa dikatakan berjalan lancar.</p>
8.	<p>Adakah perbedaan yang dirasakan saat penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan jalur nilai dan prestasi?</p>	<p>“siswa yang mendaftar dan diterima sudah sesuai dengan kapasitas sekolah, jumlah siswa yang mendaftar di SMPN 4 Malang dari data yang ada sekitar 288 siswa diterima dari 40% online dan 60% zonasi. Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi semua peserta didik yang mendaftar di SMPN 4 Malang semua masuk kecuali 1 peserta didik, dari jumlah peserta didik yang mendaftar melalui zonasi sudah memenuhi semua persyaratan jadi otomatis langsung diterima. Cuma untuk yang dari prestasi 40% online atau</p>

		umum banyak menolak peserta didik karena hanya menerima sekitar 100 peserta didik dari total 400 siswa yang mendaftar”
9.	Kendala apa saja yang dihadapi saat melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	“kalau dari pendaftarannya itu dari pihak sekolah kan menerima peserta didik dari syarat-syaratnya ya mudah saja tidak ada kendala yang urgent, Cuma tuntutan dari masyarakat tidak bisa memenuhi KK (Kartu Keluarga) ada yang sudah mati tapi di pakai daftar. Kemudian ada orangtua yang belum mengerti betul zonasi itu bagaimana menuntutnya hanya saya wilayah sini tapi tidak melihat KK nya masih berlaku apa tidak. Kalau dilihat dari secara umum tidak ada kendala kan syaratnya sudah jelas”

Hasil wawancara

Narasumber : Ibu Hj. Siti Kholifah S.Pd, Waka Kesiswaan

Hari/Tanggal : Senin, 04 Februari 2019

Tempat : Ruang TU SMP N 18 Malang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana menurut bapak/ibu terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?	“sisi sekolah merasakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi lebih mudah tidak terlalu ribet karena sudah tahun kedua dalam menerapkan zonasi. Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk dari pihak sekolah kan intern dari sekolah, tapi laporan ke dinas siapa saja panitianya dan kan wilayah kerjanya kesiswaan. Kalau tahun pertama penerimaan peserta didik sistem zonasi masih bingung karena belum pernah seperti itu, kalau sekarang masyarakat sudah paham lebih kondusif kan sosialisasi sudah jauh-jauh hari dilakukan, kita tempel-tempel pengumuman, maupun kita share lewat anak-anak itu kan otomatis sampai kepada saudara atau kerabat yang mau masuk kesini”.
2.	Bagaimana situasi dan kondisi dalam pelaksanaan penerapan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ?	“penerimaan peserta didik baru dengan zonasi tidak menerima peserta didik yang semuanya pinter-pinter tetapi juga banyak peserta didik yang kurang, karena jarak 200m dari sekolah pasti tersaring dan masuk jadi sekolah harus menerima. Dengan hal itu maka dilakukan pemetaan untuk peserta didik yang kurang dan sudah mampu,

		kalau anak yang kurang mampu dalam pelajaran juga diberi wali kelas yang kurang peduli juga kurang gimana itu juga sebuah pemikiran untuk kelas rendah mencari wali kelas yang peduli”
3.	Kapan sekolah mulai menerapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	“pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sudah di siapkan 1 bulan sebelum kegiatan, sudah rapat koordinasi walaupun belum ada junkis dari walikota. Kita juga sudah koordinasi karena itu sudah pekerjaan rutin ya dan tahunan jadi, karena sudah koordinasi didepan baik itu staff, guru-guru, sudah kita bentuk panitia. Persiapan juga sudah matang karena kan online kalo kita gak siap kacau, jumlah pendaftar sekian banyak kita tidak bisa menangani dengan baik kan rawan, orangtua nanti protes kita kan pelayanan kepada masyarakat jadi harus kita layani. Penerimaan peserta didik yang masuk zona wilayah atau zonasi sekitar kurang lebih 160 peserta didik, sedangkan untuk jalur reguler sekitar kurang lebih 106 peserta didik”
4.	Selama proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru apa masalah yang sering di alami?	“kalau untuk KK yang sudah mati tidak ada tetapi ada kemarin yang sudah pindah tempat tinggal dan masih menggunakan KK daerah asal itu kami minta beliau untuk menunjukkan pada kami bahwa orang itu sudah tinggal ditempat baru sudah lama, mungkin bisa lewat surat keterangan domisili kan punya, atau keterangan dari RT,RW”
5.	Bagaimana bapak/ibu menyikapi masalah yang muncul dalam penerimaan peserta didik melalui sistem	“problematika penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi juga setelahnya, dari

	zonasi?	<p>penjaringan wilayah kan semuanya tidak pinter, karena sekolah ini sekolah negeri sebelum zonasi nomor urut sekian-sekian yang penting nilainya tinggi-tinggi kuotanya 250. Kalau sudah dibawah itu tidak bisa diterima, dulu berdasarkan nilai sekarang zonasi rata-rata anak yang diterima biasa, walau nilai tidak bagus tapi kalau sudah kena 200M jarak terdekat sekolah harus masuk. Akhirnya anak yang seperti itu mewarnai sekolah kami dan menjadi PR kami untuk menggarap anak tersebut. Kurikulum menghadapi anak seperti itu di petakan, memnagi kelas berdasarkan nilai itu walaupun tidak 100% anak yang kurang tetapi juga ada khususnya”</p>
6.	Apa kelebihan yang dirasakan saat menerapkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?	<p>“sisi sekolah lebih menguntungkan dari segi minat, jika tidak dengan sistem zonasi mereka yang punya nilai bagus otomatis pasti ke sekolah favorit, sedangkan dengan sistem zonasi yang kemungkinan orang terdekat bisa masuk sekolah kami yang Danem besar bisa masuk sini aman, ada kemungkinan diterima daripada nanti bertarung disekolah lain sekolah favorit tapi belum tentu bisa diterima. Utamanya yang kita terima zonasi 200m-500m, peserta didik yang diambil dari lingkungan sekolah juga dapat menekan peserta didik yang terlambat, peserta didik yang membolos, peserta didik yang terkena macet di jalan”</p>
7.	Bagaimana kesiapan sekolah terkait	“Serta untuk sarana prasarana

	fasilitas penunjang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi?	karena pakai komputerisasi sekolah kami sudah sangat memadai semua, untuk rayon masuk rayon 1 kelurahan yang termasuk adalah Jatimulyo, Mojolangundan Tulusrejo”
8.	Adakah perbedaan yang dirasakan saat penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan jalur nilai dan prestasi?	“tidak bisa memilih peserta didik yang pintar saja kita harus menerima peserta didik yang kurang mampu, kurang pintar, walaupun sebenarnya sekolah kita dulu juga tidak seperti itu. Sekarang juga harus mau, yang kurang mampu dan kurang pintar harus diterima kalau zonasinya masuk. Radius 200m wajib menerima 3 kelurahan tersebut”
9.	Kendala apa saja yang dihadapi saat melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?	“problematika yang dirasakan sekolah saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi itu harus memasukkan NIK peserta didik, dalam entry NIK peserta didik sering muncul kesalahan atau kesulitan. Terkadang data mereka tidak muncul jadi kami harus koordinasi dengan dinas pendidikan kemudian dinas pendidikan ke disdukcapil kota Malang, nomor ini kenapa kok tidak bisa muncul. Kalau data tidak muncul kan tidak bisa di entry, entry kan berdasarkan NIK peserta didik. Begitu NIK peserta didik di ketik sudah muncul nama, alamat, jarak setelah itu baru bisa jalan masih ada budaya bully-bullyan dikelas 7, berkelahi juga ada dan malahan yang berkelahi dari SD yang sama kebetulan ngumpul biasa begitu kan, begitu kami menangani ada guru BK, guru agama, guru Tatib, ada kesiswaan juga, jadi kalau sudah

		saya panggil sudah takut karena levelnya sudah tinggi dan orangtua harus membuat perjanjian”
--	--	--



LAMPIRAN VII: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/1946/35.73.301/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TK, SD DAN SMP KOTA MALANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD DAN SMP KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019
- PERTAMA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembagian kelurahan jalur daring wilayah pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Daya tampung masing-masing satuan pendidikan SDN dan SMP Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pembagian rayon jalur daring regular pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini;
- KELIMA** : Jadwal Pelaksanaan PPDB TK-SD-SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 6 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN A


Dra. ZUBAIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
 MALANG
 NOMOR : 188.451/1946/35.73.301/2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD DAN
 SMP KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TK, SD DAN SMP KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

A. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (TAHAP PENDAFTARAN)

1. Jalur luring (luar jaringan) peserta didik baru TK

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia dimasing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik,
- b. Menyerahkan akte kelahiran baik fotocopy maupun asli, kartu keluarga baik fotokopi maupun asli,
- c. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

2. Jalur luring peserta didik baru SD

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang tersedia dimasing-masing tempat pendaftaran/sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik,
- b. Menyerahkan akte kelahiran baik fotocopy maupun asli, kartu keluarga baik fotokopi maupun asli, Surat Keterangan Lulus (SKL) TK, RA/BA (apabila memiliki). Untuk sementara akte kelahiran asli diserahkan di SD Negeri tempat pendaftaran sampai pengumuman penerimaan,
- c. Calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Malang dan apabila diketahui Calon peserta didik baru mendaftar di 2 (dua) atau lebih SD Negeri diwilayah Kota Malang, maka Calon peserta didik baru yang bersangkutan akan di *diskualifikasi*,
- d. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

3. Jalur daring (dalam jaringan) peserta didik baru SMP

a. Jalur daring Zona/Wilayah

- 1) Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di Sekolah terdekat dengan menunjukkan SHUS Sementara (bukan fotocopy).
- 2) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- 3) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dengan dilampiri:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy SHUS yang telah dilegalisir;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan menunjukan Aslinya, yang diterbitkan minimal bulan Januari 2018.

- c) 1 (satu) lembar fotocopy KIP (Kartu Indonesia Pintar)/ PBI (Penerima Bantuan Iuran)/ KIS (Kartu Indonesia Sehat)/ PKH (Program Keluarga Harapan) bagi keluarga ekonomi tidak mampu.
- 4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

b. Jalur Daring Reguler dan Prestasi

1) Jalur daring reguler.

- a) Calon peserta didik baru mengambil formulir pendaftaran di sekolah terdekat.
- b) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
- c) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri dengan 1 (satu) lembar fotocopy SHUS yang telah dilegalisir.
- d) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

2) Jalur online/Daring (dalam jaringan) Reguler melalui Prestasi.

- a) Calon peserta didik baru datang ke Panitia PPDB Kota di kantor Dinas Pendidikan untuk menyerahkan piagam/sertifikat kejuaraan yang dimiliki untuk memperoleh rekomendasi dengan menyerahkan:
 - (1) Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli dan foto copynya yang sudah dilegalisir kepala sekolah atau lembaga penyelenggara lomba; dan
 - (2) Surat Keterangan keikutsertaan lomba dari kepala sekolah;
- b) Setelah mendapatkan hasil verifikasi prestasi, calon peserta didik baru dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju.
- c) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia satuan pendidikan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) yang telah dilegalisir; dan
 - (2) Hasil Verifikasi Prestasi
- d) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.

B. TATA CARA VERIFIKASI & PENENTUAN PENERIMAAN

1. SD Jalur off-line/luring (luar jaringan)

Verifikasi calon peserta didik baru di SD dengan menggunakan kriteria:

- a. usia;
- b. jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan SD yang dituju.
- c. jika usia calon peserta didik baru itu sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang tempat tinggalnya lebih dekat.
- d. jika usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung, maka yang diterima adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih dahulu.

2. SMP (Jalur online/daring, zona/wilayah dan reguler)

a. Verifikasi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP melalui sistem :

- 1) Jalur online/daring zona/ wilayah bagi keluarga ekonomi tidak mampu menggunakan jarak terdekat (radius 500 meter dari titik pusat koordinat sekolah) tidak melalui perangkingan,
- 2) Bagi keluarga ekonomi tidak mampu di kelurahan yang diampu berdomisili jarak diluar radius 500 meter dari titik pusat koordinat sekolah dilakukan perangkingan.
- 3) Jalur online/daring zona/ wilayah bagi masyarakat berdomisili jarak terdekat radius 200 meter dari titik pusat koordinat sekolah tidak melalui perangkingan.
- 4) Bagi masyarakat di kelurahan yang diampu berdomisili jarak diluar radius 200 meter dari titik pusat koordinat sekolah dilakukan perangkingan.
- 5) Jalur online/daring reguler menggunakan sistem perangkingan.

b. Perangkingan menggunakan nilai akhir (NA) yang didapat dengan cara:

- 1) nilai rata-rata dari nilai rapor kelas IV (empat) (semester 7 dan 8), kelas V (lima) (semester 9 dan 10), dan kelas VI (enam) (semester 11 dan 12) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- 2) nilai rata-rata Ujian Sekolah (NUS) dengan bobot 80% (delapan puluh persen);
- 3) mata pelajaran pada poin a dan b, yang digunakan meliputi: (1) Bahasa Indonesia; (2) Matematika; dan (3) IPA.
- 4) Nilai Akhir (NA) = 0,2 Rerata Nilai Rapor + 0,8 Rerata NUS.

c. Jika nilai akhir calon peserta didik baru sama pada batas daya tampung (*passing grade*), maka calon peserta didik baru yang diterima adalah:

Nilai mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan: (1) Matematika; (2) IPA; dan (3) Bahasa Indonesia;

3. SMP (Jalur online/daring reguler melalui Prestasi)

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akedemik yang diperoleh melalui kompetisi secara bertingkat/berjenjang, diperhitungkan dalam PPDB on-line/daring dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prestasi akademik dan non-akademik yang sifat kejuaraannya berjenjang meliputi:

- 1) Bidang Akademik, yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Internasional Mathematics and Science Olympiad (IMSO), IJSO dan Lomba Bidang Studi berskala Internasional yang lain.
- 2) Bidang Olah Raga, yaitu Kejuaraan yang diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi atau lembaga yang diakui dan bekerja sama dengan pemerintah, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa

- Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga SD, Kejurprop, Pekan Olahraga Nasional, dan SEA Games;
- 3) Bidang Seni Budaya dan Keagamaan, yaitu Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Pekan Seni Pelajar, MTQ yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Kejuaraan dalam bidang Pramuka; dan
 - 5) Lomba siswa prestasi bidang akademik dan non akademik (siswa teladan)
- b. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi Juara I, II, III dan Juara harapan I, II dan harapan III Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang dibuktikan Piagam Asli dari lembaga resmi penyelenggara kejuaraan.

C. PENGUMUMAN HASIL PPDB

1. SD Jalur luring

- a. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- b. Hasil seleksi pada tingkat SD diumumkan di setiap satuan pendidikan masing-masing setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Pengumuman PPDB luring dilakukan di masing-masing satuan pendidikan negeri yang dituju.
- d. Satuan pendidikan wajib menginformasikan secara terbuka Calon peserta didik baru yang diterima pada papan pengumuman atau informasi yang mudah dilihat oleh Calon peserta didik baru/orangtua/walimurid sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. SMP Jalur daring wilayah dan jalur daring reguler

- a. Pengumuman dilakukan secara terbuka melalui internet di website <http://ppdb.malangkota.go.id> dan di tempel di satuan pendidikan masing-masing yang dapat dilihat oleh masyarakat.
- b. Hasil seleksi PPDB diumumkan di setiap satuan pendidikan masing-masing dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

D. PPDB KHUSUS PESERTA DIDIK INKLUSI (TK, SD, dan SMP)

1. SDN, SMPN diwajibkan menerima anak yang berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah dan jumlah peserta didik kebutuhan khusus yang dilayani dalam satu rombel maksimal 2 (dua) peserta didik dengan **tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan**, bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat maka peserta didik diharapkan mendaftar ke SLB (Sekolah Luar Biasa) /SDLB/SMPLB.
2. **PPDB untuk calon peserta didik inklusi dilakukan melalui PPDB luring, yaitu** Calon peserta didik datang ke sekolah yang dituju untuk diobservasi, jika

hasil observasi calon peserta didik memerlukan layanan yang berat dan sekolah tidak memiliki sarana prasarana maka disarankan untuk mendaftar ke SLB.

3. Persyaratan calon peserta didik inklusi sebagai berikut:

- a. Untuk calon peserta didik TK/SD menyerahkan surat keterangan hasil asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologi, akademik, fungsional, sensori dan motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang;
- b. Untuk calon peserta didik SMP menyerahkan STTB/SKL (Surat Keterangan Lulus) dan menyerahkan hasil asesmen terakhir dari sekolah asal dilengkapi surat keterangan hasil diagnosa psikiater bagi ABK Autisme dan ABK lain surat hasil pemeriksaan tes IQ dari psikolog;
- c. prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang *tempat tinggalnya paling dekat* dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaan/kekhუსusannya;
- d. anak yang bersangkutan siap berinteraksi belajar bersama temannya dan tidak hiperaktif.
- e. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 12 – 13 Juli 2018 dan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2018 dan dilanjutkan daftar ulang;
- f. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka akan dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan yang dituju.

Sekolah yang Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi di Kota Malang

1. Jenjang Taman Kanak- Kanak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	TK Anak Saleh	Jl. Candi Panggung Indah 1-3 Malang 0341-489966
2	PG & TK Lab UM	Jl. Magelang No 2 Malang No Telp 0341-588117
3	TK Harapan Bintang	Jl. Candi Badut no.37 0341-498230
4	TK Bina Anaprasa TPP	Jl. Terusan Mergan Raya no.1 081233257054
5	TK Muslimat NU 23	IR. Rais XIV/345 (0341) 335891
6	TK Al Hikmah	Puri Cempaka Putih I
7	KB-TK Al-Mustaqbal	Jl. Mayjen Panjaitan 19 Malang 0341-552771
8	TK Taman Harapan	Jl. Dr. Cipto 9 0341-367616
9	TK Muslimat NU 07	Jl. Kol. Sugiono VC/35 Mergosono
10	TK SDN Satap Mergosono 02	Jl. Kol. Sugiono gg. 3B no. 25 0341-355680
11	TK ABA 6	Jl. Kol. Sugiono gg. VII
12	TK Taman Putra	Jl. Kol. Sugiono 3b No.132
13	KB/TK Aditya	Jl. Kedawung no.52 0341-471924

14	TK/SDN Satu Atap Tulusrejo 1	Jl. Kedawung 72 0341-414383
15	PG & TK Smart Kids WLC	Jl. Wilis 21 0341-553353
16	KB/TK Senaputra	Jl. Mahakam 1
17	TK Puri Asah Dini Aveisena	Danku Matana F2A/II 0341-720903
18	PAUD Al-Ghoniya	Jl. Nusa Indah 33 0341-482116
19	TK Insan Permata	Jl. Akordion Utara. 081334007031
20	TK Shinning Star	Jl. Gajah Mada No 18

2. Jenjang Sekolah Dasar

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SDN SAWOJAJAR 1	JL. RAYA SAWOJAJAR NO. 49, MALANG
2	SD AVESIENA	JL. DANAU MATANA F2A/11
3	SDN MERGOSONO 1	JL. KOL SUGIONO 189 MALANG
4	SDN MADYOPURO 4	JL. RAYA MADYOPURO NO. 33
5	SDN MADYOPURO 1 MALANG	JL RAYA MADYOPURO NO 46 MALANG
6	SDN MODEL	Jl Raya Tlogowaru No. 3
7	SDN CEMOROKANDANG 2	JL. RAYA CEMOROKANDANG 2 NO. 75
8	SDN ARJOWINANGUN 1	JLN. TUTUT GANG 3 ARJOWINANGUN
9	SDN Bumiayu 2	JL. Lembayung VII No. 1
10	SDN Penanggungan	Jl. Cimacan 2
11	SDN Gadingkasri	Jl. Galunggung VII/ 01
12	SDN Sukoharjo 2	Jl. Prof. Muh. Yamin VI/ 25
13	SD Sriwedari	Jl. Bogor Atas No 1 Malang (551544)
14	SD ASWAJA	Jl. Thamrin (328233) Ks. 085204101122
15	SD Shining Star	Jl. Gajah Mada (361272). KS 085755402154
16	SDK Brawijaya 1	Jl. Brawijaya 1 (343819) Hp/ 081233979864
17	SDI Ahmad Yani	Jl. Kahuripan 12 08123389996
18	SD IMKA	Jl. Lematang 14 A 419107, 081331432339
19	SD Muhammadiyah 1	Jl Kawi 7, 366133. 085815354356
20	SDN KIDULDALEM 1	JL MAJAPAHIT
21	SDN KIDULDALEM 2	Jl. EMBONG BRANTAS Gg. SD No. 26
22	SDN BARENG 5	JL. BARENG TENES 4B

23	SDN RAMPAL CELAKET 2	Jl. WR. Supratman 11A
24	SDN RAMPAL CELAKET 1	JL. TRETES SELATAN 26
25	SD MUHAMMADIYAH 9 "PANGLIMA SUDIRMAN"	JL.R.TUMENGGUNG SURYO NO.5 MALANG
26	SDN KEBONSARI 1	JL. SATSUI TUBUN NO 178
27	SDN KEBONSARI 2	JL . S . SUPRIADI NO. 7
28	SDN KEBONSARI 3	JL KOLONEL SUGIONO NO. 555
29	SDN MULYOREJO 1	JL. PAHLAWAN NO 15
30	SDN BANDULAN 4	JL.BANDULAN Gg VIII BII / 31
31	SDKRISTEN CHARIS	Jl. TELAGA BODAS 1-3
32	SD PLUS QURROTA A'YUN	Jl.KOLONEL SUGIONO GG. 21C NO 21
33	SDK BHAKTI LUHUR	JL.RAYA DIENG NO.40
34	SDN Mulyorejo 2	JL. Tebo Selatan No. 55 MALANG
35	SDN Pandanwangi 3	Jl. Simp. Teluk Grajakan No. 32
36	SDN Arjosari 1	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 5
37	SDN Arjosari 3	Jl. Teluk Parigi No.1
38	SDN Bunulrejo 1	Jl. Hamid Rusydi Timur 455
39	SDN Bunulrejo 2	Jl. Bedadung No.3
40	SDN Bunulrejo 3	Jl. Sebuku
41	SDN Bunulrejo 6	Jl. Warinoi
42	SDN Blimbing 5	Jalan Borobudur X / 32 Malang
43	SDN Balarjosari 2	Jl. Pahlawan 375b Balarjosari
44	SDN Purwantoro 8	Jl. Nikel No. 02
45	SDN Polowijen 2	Jl Cakalang No 172 A
46	SDN Polehan 2	Jl Sadewo 39 Malang
47	SDN Mojolangu V	Jalan Terusan Sudimoro Mojolangu
48	SD Anak Saleh	Jln. Arumba 31
49	SDN Sumbersari III	Jl. Terusan Ambarawa 61 Malang
50	SDN Jatimulyo III	Jalan Bunga Srigading 29
51	SDN Lowokwaru 4	Jalan Setaman 2
52	SDN Sumbersari II	Jl. Bend Sutami I no. 24 Malang

53	SDN Jatimulyo 1	JL. PISANG KIPAS 36
54	SDN Tulusrejo III	Jalan Bantaran V/17
55	SDN Merjosari IV	Jl. Tirtomulyo 38
56	SDN Percobaan I	Jl. Magelang No. 4
57	SDN Ketawang Gede	Jl. Kertoleksono No. 93 Malang
58	SD Muhammadiyah 4	Jalan Sudimoro No. 19 Mojolangu
59	SDN Sumbersari 1	JL BENDUNGAN SIGURA-GURA I/11
60	SDI Mohammad Hatta	JL. SIMPANG FLAMBOYAN 30
61	SD Brawijaya Smart School	Jl. CIPAYUNG NO. 8
62	SDN Tunjung Sekar IV	Jl. Ikan Gurami no. 4 Malang
63	SDN Tunggulwulung 3	Jln. Arumba No 2
64	Ml. Sunan Giri	Jl. Tlogo Sari 641 A Merjosari. Malang
65	SDN Dinoyo 2	Jl. MT. Haryono 9 No. 326 Malang
66	SD PJ Global School	Perum. Permata Jingga blok Anggrek Boulevard
67	SD Islam Terpadu Insan Permata	Jl. Akordion Utara, 490887

3. Jenjang SMP

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SMP NEGERI 18 MALANG	JL. SUKARNO HATTA BLOK A-394 MALANG
2	SMPN 25 MERJOSARI	PERUM. VILLA BUKIT TIDAR
3	SMP LABORATORIUM UM	Jl. Simpang Bogor T-7
4	SMP MUHAMMADIYAH 2	JLN LETJEN SUTOYO 68 MALANG
5	SMP SRIWEDARI	Jl. Bogor atas 1/
6	SMP PLUS AL KAUSAR MALANG	Jl. LINGKAR BLIMBING INDAH No 2-7 ARAYA
7	SMP BHAKTI	JL. Kedawung 72 Malang
8	SMP KRISTEN CHARIS	JL. TELAGA BODAS 1-3 MALANG
9	SMP KATOLIK BHAKTI LUHUR	Jl. Raya Dieng No. 40
10	SMP Negeri 12 Malang	Jl S. Supriyadi 49 Malang
11	SMP Negeri 7 Malang	Jl. Lembayung M
12	SMP Negeri 10 Malang	Jl. Mayjen Sungkono
13	SMP Negeri 14 Malang	JL. Teluk Bayur 02 Malang

E. LAIN-LAIN

1. PPDB SMP Terbuka pada tahun pelajaran 2018/2019 dilaksanakan oleh SMPN 02, SMPN 14, SMPN 16, SMPN 17, dan SMPN 18.
 - a. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik baru di SMP Terbuka, yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy SHUS yang telah dilegalisir;
 - 2) foto copy rapor kelas IV (empat) (semester 7 dan 8), kelas V (lima) (semester 9 dan 10), dan kelas VI (enam) (semester 11 dan 12)
 - b. Seleksi calon peserta didik baru SMP Terbuka menggunakan sistem perangkingan untuk memenuhi daya tampung sekolah, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) nilai rata-rata dari nilai rapor kelas IV (empat) (semester 7 dan 8) kelas V (lima) (semester 9 dan 10), dan kelas VI (enam) (semester 11 dan 12) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2) Nilai rata-rata Ujian Sekolah (NUS) dengan bobot 80% (delapan puluh persen);
 - 3) mata pelajaran pada poin a dan b, yang digunakan meliputi: (1) Bahasa Indonesia; (2) Matematika; dan (3) IPA.
 - 4) Nilai Akhir (NA) = 0,2 Rerata Nilai Rapor + 0,8 Rerata NUS.
 - 5) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 12 - 13 Juli 2018 dan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2018
 - 6) Jika daya tampung belum terpenuhi maka pendaftaran dapat diperpanjang sampai daya tampung terpenuhi.

F. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PINAS
PENDIDIKAN
Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002

LAMPIRAN VIII: PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP 4 MALANG

Lampiran I SK Kepala SMPN 4 Malang
Nomor : 421/...../35.73.301.02.004/2018

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP NEGERI 4 MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

- | | |
|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Drs Hari subagiyo MPd |
| 2. Ketua | : Dra Ida Nursanti |
| 3. Sekretaris | : Kamsiyah Rinawati S.Pd |
| 4. Bendahara | : Farida sukariyanti SPd |
| 5. Layanan Informasi | : Nasib Ibnu Hajar, M.Pd |
| 6. Seksi-Seksi | |
| a. Pendataan Luar Kota Input Data | : 1. Heni Purwanto, S.Pd
2. Fina Mulianastiti SPd
3. Cindy Rahmatika Rosa, A.Md
4. Franz Pattiwael, SE
5. Nuzula Kirana, S.PBA |
| b. Penyerahan Formulir Pendaftaran | : 1. Dra. Windaryati
2. Dra. Poppy shofiyah Mf
3. M I Srisusianik SPd
4. Fery kusnaedy SPd
5. Sinthian Susan, M.Pd
6. Nurul Qomariyah SPd |
| c. Penerimaan Berkas Pendaftaran dan Daftar Ulang | : 1. Sukirman MPd
2. Soemartini S.Pd
3. Krismianti SPd
4. Kartiningsih SPd
5. Loh Wirajoe, S.Pd |
| e. Perlengkapan | : 1. Priyo Gupuh Suryantoro, S.Pd
2. Supriadi, A.Md
3. Suprpto, A.Md
4. Ngaateman, S.Pd
5. Edi Priyanto
6. Sumadi
7. Suroso
8. Nurul Hikmawati
9. Emi Susiati
10. Pardi, S.Pd
11. Pengurus OSIS |

PPDB SMPN 4 Malang TP. 2018/2019

f. Pengamanan & Kebersihan

1. Nanda
2. Iwan Syafii
3. Yanuar
4. Suhardi
5. Dois Permana

Malang, 8 Juni 2018
Kepala SMPN 4 Malang



Drs. HARI SUBAGIYO, M.Pd
NIP 19590105 198601 1



LAMPIRAN IX: PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP 18 MALANG



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 18 MALANG

Jalan Soekarno Hatta A-394 Telp (0341)472418 Malang 65142
web : smpn18malang.sch.id Email : smp18mlg@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA SMP NEGERI 18 MALANG
Nomor : 421.3/462/35.73.301.02.018/2018

Tentang

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP NEGERI 18 MALANG TAHUN AJARAN 2018/2019

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 18 Malang, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 18 Malang tahun pelajaran 2018/2019
- Mengingat : 1. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2018/2019.
6. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2018/2019.
7. Rapat Dinas Kepala Sekolah pada hari Senin, 21 Mei 2018 di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang tentang persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Keputusan tentang pembentukan Panitia PPDB SMP Negeri 18 Malang yang selanjutnya disebut PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP Negeri 18 Malang tahun pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Daftar Susunan Anggota Panitia seperti tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Rincian Tugas Panitia PPDB SMP Negeri 18 Malang tahun pelajaran 2018/2019 seperti tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Seluruh anggaran yang diperlukan pada kegiatan dibebankan pada Dana BOS.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Juni 2018
Kepala SMP Negeri 18 Malang



Drs. Budi Santoso, M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19610207 198403 1 010

Lampiran I : SK Kepala SMPN 18 Malang
 Nomor : 421.3/462/35.73.301.02.018/2018
 Tanggal : 4 Juni 2018

**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SMP NEGERI 18 MALANG
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

No	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			PANITIA	DINAS
1	Drs. Budi Santoso, M.M NIP. 19610207 198403 1 010	Pembina Tk.I/IVb	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2	Hj. Siti Kholipah, S.Pd. NIP. 19710605 199802 2 002	Pembina/IVa	Ketua 1	Waka Kesiswaan
3	Indrastutik Setyaningtyas, S.Pd NIP. 19630317 198703 2 009	Pembina Tk.I/IVb	Ketua 2	Guru
4	Dwi Nurhayati Rahayuni, S.Pd NIP. 19710313 199903 2 003	Pembina/IVa	Sekretaris	Waka Humas
5	Endang Pertiwi, S.Pd NIP. 19630711 198512 2 002	Pembina/IVa	Bendahara	Guru
Sie Pendaftaran dan Daftar Ulang				
1	Hj. Anis Fatimatus Zahro, S.PdI NIP. 196606301993032001	Pembina/IVa	Pengambilan Blanko Pendaftaran	Guru
2	Nunuk Widjajanti, S.Pd NIP. 19660802 198903 2 011	Pembina Tk.I/IVb	Pengambilan Blanko Pendaftaran	Guru
3	Dianawarti, S.Pd NIP. 19721222 200501 2 006	Penata/IIIc	Verifikasi Berkas Pendaftaran	Guru
4	Asyih Witayati, S.Pd NIP. 19750328 201001 2 006	Penata Muda/IIIa	Verifikasi Berkas Pendaftaran	Guru
5	Hj. Irrma Arifah, S.Pd NIP. 196007041981122005	Pembina Tk.I/IVb	Verifikasi Berkas Pendaftaran	Guru
6	Estu Mahanani, S.Pd NIP. 198307182010012024	Penata Muda/IIIa	Petugas nomor antrian berkas pendaftaran	Guru
7	Yeni Ruth Setyoningsih, S.Pd NIP. 19640123 198703 2 009	Pembina/IVa	Pembagian print out pendaftaran	Guru
8	Latifah Nadia Istiani, S.Psi -	-	Distribusi berkas pendaftaran	Guru
9	Nur Rochemad, S.Pd NIP. 19710917 199512 1 001	Pembina/IVa	Pendaftaran SMP Terbuka 05	Waka SMPT 05
10	Tri Wahyuni S., S.Psi.Psi -	-	Pendaftaran Siswa Inklusi	Guru
Sie Data dan Jaringan				
1	Imam Thanthowi, S.Pd. NIP. 19860425 201001 1 009	Penata Muda/IIIa	Loket 1	Guru
2	Ir. Rachman Kurniawan NIP. 196708082014071005	Penata Muda/IIIa	Loket 2	Guru
3	Musthofa, S.H -	-	Loket 3	Guru
4	Muhammad Yusron Lutfi, S.Pd -	-	Loket 4	
Sie Konsumsi				
1	Hj. Sriana, S.Pd NIP. 19601104 198303 2 008	Pembina Tk.I/IVb	Konsumsi	Guru
Sie Sarana/Perlengkapan				
1	H. Sa'i, S.Pd. NIP. 19590302 198102 1 003	Penata/IIIc	Sarana dan prasarana	Waka Sarpra
Sie Informasi				
1	Drs. Timbul Pradjanto NIP. 19640223 199003 1 005	Pembina Tk.I/IVb	Informasi	Guru
2	Joni Sutaryono, S.Pd., M.MPd. NIP. 19640510 198703 1 014	Pembina Tk.I/IVb	Informasi	Waka Kurikulum

Malang, 4 Juni 2018

Kepala SMP Negeri 18 Malang



Drs. Budi Santoso, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19610207 198403 1 010

LAMPIRAN X

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 bersama Narasumber atau Waka Kesiswaan SMP N 18 Malang
Ibu Hj. Siti Kholifah S.Pd



Gambar 2 Ruangannya Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi



Gambar 4 Tampak Depan Ruang Penerimaan Peserta Didik Baru



Gambar 5 Halaman Depan Sekolah



Gambar 6 Foto bersama Narasumber atau Waka Kesiswaan SMP N 4 Malang
Bapak Sukirman, M.Pd



Gambar 7 Ruangan Pengumpulan berkas Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP
N 4 Malang

LAMPIRAN XI: BIODATA PENULIS**BIODATA PENULIS****A. Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Sikha Fatikhatun Nafisa
 NIM : 14140008
 Tempat Tanggal Lahir: Demak, 20 Mei 1997
 Fakultas/Jurusan : FITK/PIPS
 Tahun Masuk : 2015
 Alamat Rumah : Desa Mrisen RT 02/ RW 01 Kecamatan
 Wonosalam Kabupaten Demak

**B. Motto**

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ
 “Jika ada kemauan pasti ada jalan”

C. Riwayat Pendidikan

2001-2003 : TK Pamardi Siwi
 2003-2009 : SD Negeri Mrisen 2
 2009-2012 : Mts NU Banat Kudus
 2012-2015 : MA NU Banat Kudus
 2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Kontak Person

No. Hp : 085712824192
 Email : nafisasikha@gmail.com

Malang, 18 Mei 2019

Sikha Fatikhatun Nafisa